Plagiarism Report

SKRIPSI SUPRIYADI Hukum.pdf

Document Details

Submission ID
6ac478522cc869a0836833a4

File Size
785.8 KB

File Name
SKRIPSI SUPRIYADI Hukum.pdf

Total Pages
148 Page

Account Name
ITentix Plagiarism

Tota Words
27,672 Words

Submission Date
6 Oct 2026, 11:25 GMT+7

Tota Characters
245,973 Characters

Release Date
6 Oct 2026, 11:29 GMT+7

Filter Options

Filter settings used in this submission report.

- Exclude Bibliography

16%
Similarity

261
Matched Sources

Match Group

0% Internet sources
16% Publications
0% Submitted works (Student papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission.

1	Publication	1%
eprints.umm.ac.id		
2	Publication	<1%
digilib.unila.ac.id		
3	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
4	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
5	Publication	<1%
penerbitadm.pubmedia.id		
6	Publication	<1%
jurnal.kemendagri.go.id		
7	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
8	Publication	<1%
ejournal-fkip.unisi.ac.id		
9	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
10	Publication	<1%
journal.iaitasik.ac.id		
11	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		

12	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
13	Publication	<1%
wnj.westsciences.com		
14	Publication	<1%
journal.intelekmadani.org		
15	Publication	<1%
journal.unibos.ac.id		
16	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
17	Publication	<1%
urj.unizar.ac.id		
18	Publication	<1%
jurnalfasya.iainkediri.ac.id		
19	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
20	Publication	<1%
jist.publikasiindonesia.id		
21	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
22	Publication	<1%
journal.unibos.ac.id		
23	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
24	Publication	<1%
repository.penerbitwidina.com		
25	Publication	<1%
ejournal.lppmunidayan.ac.id		

26	Publication	<1%
jurnal.unka.ac.id		
27	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
28	Publication	<1%
repository.unpas.ac.id		
29	Publication	<1%
journal.unifa.ac.id		
30	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
31	Publication	<1%
jurnal.fh.unila.ac.id		
32	Publication	<1%
aksiologi.org		
33	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
34	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
35	Publication	<1%
journals.usm.ac.id		
36	Publication	<1%
ejournal.unibabwi.ac.id		
37	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
38	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
39	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		

40	Publication	<1%
unars.ac.id		
41	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
42	Publication	<1%
journal.unm.ac.id		
43	Publication	<1%
journal.fh.unsri.ac.id		
44	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
45	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
46	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
47	Publication	<1%
jikom.uima.ac.id		
48	Publication	<1%
journal.unibos.ac.id		
49	Publication	<1%
ejurnalunsam.id		
50	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
51	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
52	Publication	<1%
jurnal.unsil.ac.id		
53	Publication	<1%
jurnal.ucy.ac.id		

54	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
55	Publication	<1%
ulr.unizar.ac.id		
56	Publication	<1%
e-journal.uum.edu.my		
57	Publication	<1%
journal.uin-alauddin.ac.id		
58	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
59	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
60	Publication	<1%
journal.umy.ac.id		
61	Publication	<1%
www.swarajustisia.unespadang.ac.id		
62	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
63	Publication	<1%
ojs.uniska-bjm.ac.id		
64	Publication	<1%
greenpub.org		
65	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
66	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
67	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		

68 Publication jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id		<1%
69 Publication aksiologi.org		<1%
70 Publication ejournal.nusantaraglobal.or.id		<1%
71 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
72 Publication naluriedukasi.com		<1%
73 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
74 Publication journal.ainarapress.org		<1%
75 Publication jurnal.stiq-amuntai.ac.id		<1%
76 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
77 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
78 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
79 Publication unars.ac.id		<1%
80 Publication jurnal.borneo.ac.id		<1%
81 Publication journal.fh.unsri.ac.id		<1%

82	Publication	<1%
risalah.unram.ac.id		
83	Publication	<1%
journals.usm.ac.id		
84	Publication	<1%
arl.ridwaninstitute.co.id		
85	Publication	<1%
eprints.umm.ac.id		
86	Publication	<1%
repo.uinsatu.ac.id		
87	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
88	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
89	Publication	<1%
dinastirev.org		
90	Publication	<1%
e-journal.hamzanwadi.ac.id		
91	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
92	Publication	<1%
jurnal.fh.unila.ac.id		
93	Publication	<1%
www.usahid.ac.id		
94	Publication	<1%
journal.uny.ac.id		
95	Publication	<1%
jurnal.uwp.ac.id		

96	Publication	<1%
ejournal.uiidalwa.ac.id		
97	Publication	<1%
jurnal.ucy.ac.id		
98	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
99	Publication	<1%
jurnal.utb.ac.id		
100	Publication	<1%
journal.unibos.ac.id		
101	Publication	<1%
proceedingaphtnhan.id		
102	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
103	Publication	<1%
jurnal.uinbanten.ac.id		
104	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
105	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
106	Publication	<1%
shariajournals-uinjambi.ac.id		
107	Publication	<1%
urj.unizar.ac.id		
108	Publication	<1%
dinastirev.org		
109	Publication	<1%
naluriedukasi.com		

110	Publication	<1%
bajangjournal.com		
111	Publication	<1%
journals.telkomuniversity.ac.id		
112	Publication	<1%
repository.unair.ac.id		
113	Publication	<1%
diktum.upstegal.ac.id		
114	Publication	<1%
jurnal.utb.ac.id		
115	Publication	<1%
jurnal.umpwr.ac.id		
116	Publication	<1%
journal.bawaslu.go.id		
117	Publication	<1%
jurnal.fh.unila.ac.id		
118	Publication	<1%
ejournal.uin-suka.ac.id		
119	Publication	<1%
jiip.stkipyapisdompu.ac.id		
120	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
121	Publication	<1%
jurnal.gerakanedukasi.com		
122	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
123	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		

124 Publication ejournal.itn.ac.id		<1%
125 Publication journal.unucirebon.ac.id		<1%
126 Publication journals.ums.ac.id		<1%
127 Publication scholar.unand.ac.id		<1%
128 Publication eprints.uny.ac.id		<1%
129 Publication e-journal.uajy.ac.id		<1%
130 Publication media.neliti.com		<1%
131 Publication journal.iaisambas.ac.id		<1%
132 Publication journal.iainlangsa.ac.id		<1%
133 Publication journal.ummat.ac.id		<1%
134 Publication journal.unpacti.ac.id		<1%
135 Publication scholar.unand.ac.id		<1%
136 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
137 Publication ejournal.uniska-kediri.ac.id		<1%

138 Publication jurnal.unmuhjember.ac.id		<1%
139 Publication jipp.unram.ac.id		<1%
140 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
141 Publication naluriedukasi.com		<1%
142 Publication review-unes.com		<1%
143 Publication e-journal.iyb.ac.id		<1%
144 Publication eprints.walisongo.ac.id		<1%
145 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
146 Publication jurnal.lldikti12.id		<1%
147 Publication journal.bawaslu.go.id		<1%
148 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
149 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
150 Publication eprints.walisongo.ac.id		<1%
151 Publication jurnal.staialhikmahdua.ac.id		<1%

152 Publication ejournal.mandalanursa.org		<1%
153 Publication scholar.unand.ac.id		<1%
154 Publication shariajournals-uinjambi.ac.id		<1%
155 Publication etheses.uin-malang.ac.id		<1%
156 Publication eprints.walisongo.ac.id		<1%
157 Publication journal.uin-alauddin.ac.id		<1%
158 Publication swarajustisia.unespadang.ac.id		<1%
159 Publication eprints.walisongo.ac.id		<1%
160 Publication ejournal.um-sorong.ac.id		<1%
161 Publication repository.mahakarya.academy		<1%
162 Publication journal.uin-alauddin.ac.id		<1%
163 Publication eprints.walisongo.ac.id		<1%
164 Publication jurnal.fanshurinstitute.org		<1%
165 Publication ejournal.itn.ac.id		<1%

166	Publication	<1%
buletinnagari.lppm.unand.ac.id		
167	Publication	<1%
dinastirev.org		
168	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
169	Publication	<1%
ojs.uma.ac.id		
170	Publication	<1%
ejournal.unsrat.ac.id		
171	Publication	<1%
jurnal.unigal.ac.id		
172	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
173	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
174	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
175	Publication	<1%
review-unes.com		
176	Publication	<1%
jiip.stkipyapisdompu.ac.id		
177	Publication	<1%
journal.pubmedia.id		
178	Publication	<1%
jurnal.amikom.ac.id		
179	Publication	<1%
ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id		

180	Publication	<1%
journal.jcopublishing.com		
181	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
182	Publication	<1%
jurnal.dharmawangsa.ac.id		
183	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
184	Publication	<1%
ejurnal.unisri.ac.id		
185	Publication	<1%
journal.jcopublishing.com		
186	Publication	<1%
jurnal.umjambi.ac.id		
187	Publication	<1%
media.neliti.com		
188	Publication	<1%
jurnal.una.ac.id		
189	Publication	<1%
openjournal.unpam.ac.id		
190	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
191	Publication	<1%
swarajustisia.unespadang.ac.id		
192	Publication	<1%
journal.universitassuryadarma.ac.id		
193	Publication	<1%
ejournal.undip.ac.id		

194 Publication jurnal.umpwr.ac.id		<1%
195 Publication journal.unsika.ac.id		<1%
196 Publication jiip.stkipyapisdompu.ac.id		<1%
197 Publication ejournal.iain-manado.ac.id		<1%
198 Publication eprints.walisongo.ac.id		<1%
199 Publication repositori.unwira.ac.id		<1%
200 Publication journal.upy.ac.id		<1%
201 Publication swarajustisia.unespadang.ac.id		<1%
202 Publication scholar.unand.ac.id		<1%
203 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
204 Publication repository.unwira.ac.id		<1%
205 Publication ojs.unida.ac.id		<1%
206 Publication repository.uinsu.ac.id		<1%
207 Publication eprints.uny.ac.id		<1%

208 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
209 Publication aksiologi.org		<1%
210 Publication eprints.walisongo.ac.id		<1%
211 Publication jurnal.unka.ac.id		<1%
212 Publication repository.unib.ac.id		<1%
213 Publication eprints.uny.ac.id		<1%
214 Publication journal.uin-alauddin.ac.id		<1%
215 Publication jurnal.unpad.ac.id		<1%
216 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
217 Publication ojs.unimal.ac.id		<1%
218 Publication journal.uii.ac.id		<1%
219 Publication ejournal.unibabwi.ac.id		<1%
220 Publication journal.ummat.ac.id		<1%
221 Publication ejurnal.undana.ac.id		<1%

222	Publication	<1%
journal.lspr.edu		
223	Publication	<1%
jurnal.uns.ac.id		
224	Publication	<1%
journal.bawaslu.go.id		
225	Publication	<1%
journal.actual-insight.com		
226	Publication	<1%
ejurnal.unisri.ac.id		
227	Publication	<1%
ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id		
228	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
229	Publication	<1%
repository.penerbitwidina.com		
230	Publication	<1%
journal.intelekmadani.org		
231	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
232	Publication	<1%
comserva.publikasiindonesia.id		
233	Publication	<1%
ejournal.45mataram.ac.id		
234	Publication	<1%
proceedingaphtnhan.id		
235	Publication	<1%
ejournal.uin-malang.ac.id		

236	Publication	<1%
milthreelawjournal.co.id		
237	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
238	Publication	<1%
aksiologi.org		
239	Publication	<1%
dinastirev.org		
240	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
241	Publication	<1%
journal.unismuh.ac.id		
242	Publication	<1%
ojs.unsulbar.ac.id		
243	Publication	<1%
journal.unpas.ac.id		
244	Publication	<1%
ejournal.uniska-kediri.ac.id		
245	Publication	<1%
e-journal.trisakti.ac.id		
246	Publication	<1%
repository.unpas.ac.id		
247	Publication	<1%
dinastirev.org		
248	Publication	<1%
ejournal.uinsaid.ac.id		
249	Publication	<1%
jiip.stkipyapisdompu.ac.id		

250 Publication jurnal.mediaakademik.com		<1%
251 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
252 Publication ejournal.unesa.ac.id		<1%
253 Publication journal-center.litpam.com		<1%
254 Publication journal.uny.ac.id		<1%
255 Publication journal.student.uny.ac.id		<1%
256 Publication ejurnal.lkpkaryaprima.id		<1%
257 Publication ojs.unimal.ac.id		<1%
258 Publication repository.uin-suska.ac.id		<1%
259 Publication e-journal.uajy.ac.id		<1%
260 Publication japs.ejournal.unri.ac.id		<1%
261 Publication repository.uinsu.ac.id		<1%

34

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWAS KELURAHAN/DESA (PKD) DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI DESA TELUK DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Sastra Satu (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Disusun Oleh:

SUPRIYADI
NIM : 301211010037

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Supriyadi
NIM	: 301211010037
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar - benarnya dan t idak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, Juni 2026
Yang Menyatakan,

Supriyadi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

Alamat: Jalan Subrantas Nomor 17 Tembilaha-Indragiri Hilir-Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Supriyadi
NIM	: 301211010037
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Juni 2026

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Jamri, S.H., M.H.	**Herdiansyah , Lc.,MA**
NIDN : 1009098001	**NIDN : 1014108903**

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Dr. Bambang Sasmita Adi Putra, SE.,SH.,M.H
NIDN : 1014026702

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap

Nama	: Supriyadi
NIM	: 301211010037
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.
Pembimbing I	: Jamri, S.H., M.H.
Pembimbing II	: Herdiansyah , Lc.,MA

NO	TANGGAL	CATATAN PEMBIMBING		Berita Acara Bimbingan	Paraf
		I	II		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Tembilahan, Juni 2026
Dekan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Dr. Ali Azhar, S. Sos.,M.H
NIDN : 1014026702

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT sang Maha pencipta alam semesta dan isinya, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai yang diharapkan. Shalawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW khalifah umat manusia yang mewariskan ilmu pengetahuan untuk semua umat manusia sebagai penyempurna dari ilmu-ilmu sebelumnya dalam meraih ridho Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini sangat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas Rahmat Allah SWT dan bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Rampungnya skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Universitas Islam Indragiri, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta perlindungan kepada penulis.
2. Kedua orang tua tercinta ayahanda ibunda yang telah memberikan kasih sayang tiada terhingga kepada penulis.
3. Saudara dan saudari tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis
4. Bapak Dr. Ali Azhar, S. Sos.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

5. Bapak Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri.
6. Bapak Jamri, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan waktu dan ilmunya.
7. Bapak Herdiansyah, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan ilmunya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang banyak membantu dan memberikan arahan.
9. Alumni Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan masukan dan motivasi serta berbagi ilmu.
10. Rekan rekan mahasiswa Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
11. Semua pihak yang telah membantu penulis selama pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir ini.

Besar harapan penulis semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya, oleh karena itu penulis terbuka menerima kritik dan saran serta berdiskusi dengan pembaca.

Tembilahan, 28 Mei 2026

Supriyadi

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWAS KELURAHAN/DESA (PKD) DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI DESA TELUK DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh : Supriyadi
Pembimbing I : Jamri, S.H., M.H. Pembimbing II : Herdiansyah, Lc., MA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis efektivitas peran PKD dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKD telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang, sedangkan pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan pemilu. Dalam penanganan pelanggaran, PKD menerima laporan, melakukan penelusuran informasi, mengumpulkan data, dan meneruskan temuan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sulitnya pembuktian praktik politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, keterbatasan sumber daya pengawas, luas wilayah pengawasan, serta masih kuatnya budaya politik transaksional. Meskipun demikian, peran PKD dalam mencegah dan menindak praktik politik uang dapat dikategorikan cukup efektif karena mampu meningkatkan pengawasan, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dan mendorong terciptanya pemilu yang lebih berintegritas. Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, diperlukan penguatan kapasitas pengawas, peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan politik yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku politik uang.

THE ROLE OF SUB-DISTRICT/VILLAGE SUPERVISORS (PKD) IN HANDLING MONEY POLITICS IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS IN DESA TELUK DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

By : Supriyadi
Mentor I : Jambri, S.H.,M.H. Mentor II : Hardiansyah, Lc.,MA

ABSTRACT

This study aims to examine the role of Village/Subdistrict Election Supervisors (Pengawas Kelurahan/Desa or PKD) in addressing money politics practices during the 2024 Legislative Election in Teluk Dalam Village, Indragiri Hilir Regency, identify the obstacles encountered in carrying out their duties, and analyze the effectiveness of PKD's role in promoting fair and honest elections. This research employed an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed qualitatively.

The findings indicate that PKD has carried out its role in accordance with applicable laws and regulations through preventive measures, supervision, handling of violations, and coordination with relevant stakeholders. Preventive efforts were conducted through socialization and public education regarding the dangers of money politics, while supervision was implemented throughout all stages of the election process. In handling violations, PKD received reports, conducted preliminary investigations, collected relevant information and evidence, and forwarded findings to the competent authorities for further action. However, the implementation of these duties faced several challenges, including low public legal awareness, difficulties in proving money politics violations, limited public participation in reporting violations, inadequate supervisory resources, broad supervisory areas, and the persistence of a transactional political culture. Despite these challenges, the role of PKD in preventing and taking action against money politics can be categorized as moderately effective, as it has contributed to strengthening election oversight, enhancing political education among the public, and promoting electoral integrity. To further improve its effectiveness, it is necessary to strengthen the capacity of election supervisors, increase public participation, provide continuous political education, and enforce stricter legal sanctions against perpetrators of money politics.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Kerangka Teori 11
F. Kerangka Konseptual 25
G. Metode Penelitian 26
BAB II TINJAUAN UMUM 35
A. Tinjauan Pustaka 35
1. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum 35
2. Umum Pengawasan Pemilu (BAWASLU) 36
3. Umum tentang Pengawas Kelurahan/Desa 38
4. Tinjauan Umum tentang Politik Uang 39
B. Landasan Teori 41
1. Teori Penegakan Hukum 12
2. Teori Demokrasi 41
3. Teori Kewenangan 51
C. Peraturan Perundang-undangan 53
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 55
A. Peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir. 55

129

B. Kendala yang dihadapi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam penanganan praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir. 87
C. Efektivitas peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam mencegah dan menindak praktik politik uang guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir. 109
BAB IV PENUTUP 126
A. Kesimpulan 126
B. Saran..... 129
DAFTAR PUSTAKA 130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan dengan cara mengutus perwakilan-perwakilan. Sedangkan Pemilu adalah cara memilih seorang wakil yang diutus untuk mejadi bagian dari pemerintahan yang berfungsi menyampaikan aspirasi dan memegang teguh amanat rakyat demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan. Secara umum Pemilu adalah representasi dari konsep demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, kesetaraan dalam segala hal dan berkeadilan yang harus dilaksanakan oleh pejabat negara.[1]

Dalam perjalanannya yang panjang, Indonesia saat ini telah terbebas dari belenggu Orde Baru yang terkesan tidak mewujudkan kedaulatan kepada rakyat.[2] Setelah dilakukan Reformasi, Indonesia mencita-citakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, masa transisi dengan beberapa Pemilu yang telah dilaksanakan ternyata belum mampu mengantarkan Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi dengan baik dan mapan. Hal ini terlihat masih lemahnya sistem hukum di Indonesia terkait Undang-undang Pemilu yang berubah-ubah setiap akan menyelenggarakan Pemilu dan Indonesia belum mampu mewujudkan cita-cita demokrasi sesuai konstitusi negara.

[1] Siregar, HLM., & Lestari, R. Money Politics dan Dampaknya terhadap Demokrasi di Tingkat Desa. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, Vol. 2 No. 4, 2021. https://doi.org/10.31539/p4s9yc44 hlm. 87

[2] Dede Sri Kartini, Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu, *Journal of Governance*, 2, No. 2: 146. 2017, https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.15576 hlm. 92

Perubahan yang signifikan sebagai salah satu akibat dari adanya amandemen terhadap UUD 1945 adalah bahwa pengisian jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif pada setiap tingkatan baik nasional maupun lokal harus dilakukan dengan jalan pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah sebagai bentuk sebuah demokrasi yang bertujuan untuk mendapatkan Peminpin yang diinginkan oleh masyarakat, agar pelaksananaan otonomi daerah terselenggara dengan efektif dan efisien.[3]

87 Di Indonesia, salah satu bentuk demokrasi diterapkan dengan cara pelaksanaan pemilihan umum, atau biasa disebut pemilu. Pemilihan umum

224 (pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi pemilu juga membantu mengubah keinginan masyarakat untuk melaksanakan tugas pada lembaga negara. Oleh karena itu, pejabat publik yang terpilih harus bekerja untuk memenuhi amanat rakyat. Masalah ini dapat melalui proses seleksi secara jujur dan adil.

Peran Panwaslu dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting, mengingat pemilihan umum telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam Pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Panwaslu saat penyelenggaraan Pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan. Hal ini dapat

206 terlihat dengan berhasilnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu, namun keberhasilan Pemilu juga

[3] Kinanty, D., dkk. Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang Tidak Mampu. *Jurnal As-Syar'i*, Vol. 5, No. 2. 2023. https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021.236-251. hlm. 44

merupakan tanggung jawab Panwaslu, indikator keberhasilan pengawasan Pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya Prefentif (pencegahan) yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel. Panwas (Panitia Pengawas) adalah sebutan lembaga/kepanitiaan yang dibentuk khusus dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia. Landasan Yuridis yang melahirkan Panwas adalah UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI).[4]

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pemilihan umum (pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.[5]

Berbagai upaya telah dilakukan panwaslu untuk melakukan pengawasan mengorganisir partai demokrat ibarat merayu penonton pentingnya pemilu yang adil dan jujur. Harapan kita tentu bukan hanya pada mereka yang melakukan hal tersebut langsung dengan partai demokrasi, yakni politis dan pemilu tapi para penyelenggara pemilu dan unsur eksternal lainnya dalam sistem penyelenggaraan pemilu pemerintah, serta lembaga pendidikan demokratis

[4] UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI).

[5] Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1.

seperti lembaga penelitian pemilu dan pihak lain mungkin berkolaborasi, secara proaktif menawarkan bantuan implementasi atau untuk pilihan yang lebih berharga, berkualitas dan produktif kade-kader terbaik kaum nasionalis yang pada gilirannya menjadi cita-cita para pendiri bangsa.

Pemilu sebuah sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam pemerintahan dan oleh karena itu, pemilu merupakan tuntutan kedaulatan rakyat. Maka, pemilu merupakan suatu hal yang amat penting bahwa kehendak rakyat tidak dikecewakan dengan cara memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu pemilu juga merupakan proses politik yang dinamis dan hanya bisa berjalan lancar dan tertib apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Bawaslu akan berusaha menciptakan kegiatan pemilu yang berlangsung dalam keadaan aman, tentram, dan sesuai aturan. Bawaslu terdiri dari Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atau Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/desa dan Pengawas TPS. Badan Pengawas Pemilihan Umum (panwaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun

[6] Wulandari, F. Efektivitas Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri. *Jurnal Yustisia*, Vol. 2 No 1, 2021. https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419. hlm. 51

2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu merupakan suatu sarana yang digunakan oleh suatu negara untuk menentukan pemimpin ataupun wakil rakyat dalam anggota dewan perwakilan. Pemilu dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemimpin daerah, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan daerah.

Pemimpin ataupun perwakilan rakyat yang menduduki jabatannya dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena rakyat harus memilih kandidat dan partai yang dapat benar- benar membawa aspirasi dan kepentingan dalam formulasi kebijakan pemerintahan nantinya.[7]

Tujuan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu adalah upaya mewujudkan pemilu yang demokratis. Amanat rakyat yang menginginkan pelaksanaan pemilu berjalan bersih tanpa politik uang, damai tanpa konflik dan adil tanpa kecurangan menjadi tanggung jawab dari peran Badan Pengawas Pemilu. Pelanggaran pemilu menjadi tugas penting bagi Badan Pengawas Pemilu karena pelanggaran tersebut dapat mencederai esensi penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pengembangan kapasitas

[7] Ilhamsyah, F., Syahroni, F., Fadhly, Z., Penguatan Kapasitas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten NaganRaya. *Nawadeepa: Jurnal*, Vol. 2 No 1, 2023. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.15576?utm. hlm. 4.

Badan Pengawas Pemilu penting dilakukan karena sebagai lembaga pengawasan pemilu, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemil.

Tugas, wewenang dan kewajiban panwaslu desa/kelurahan Tugas, wewenang dan kewajiban yang harus dijalani oleh panwaslu desa/kelurahan sesuai dengan UU RI.No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 108,109 dan berikut ini penjelasannya; [8]

a. Mengawasi pelaksanaan tahap demi tahap penyelenggaraan pemilu di kelurahan/desa tugas ini terdiri dari:
 1. Pemuktahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap
 2. Pelaksaaan kampanye
 3. Pendistribusian logistik pemilu
 4. Pelaksaan pemungutan suara dan proses perhitungan suara di setiap TPS
 5. Pengumuman hasil perhitungan suara di setiap TPS
 6. Pengumuman perhitungan suara dari TPS dengan cara di tempelkan
 7. Pergerakan suara tabulasi, perhitungan suara dari tingkat TPS dan PPK
 8. Pelaksaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
 9. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa
 10. Mengawasi netralitas semua pihak yang di larang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU ini di wilayah kelurahan/desa

[8] Undang-undang Republik Indonesia. No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 108 dan 109.

11. Mengawasi, memilihara dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan persturan perudangan
12. Mengawasi pelaksaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah desa
13. Melaksanakan tugas lain dengan peraturan perundang-undangan

Wewenang panwaslu desa/kelurahan adalah;

1. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksaan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemilu di desa
2. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkaituntuk mencegah dan penindakan pelanggaran pemilu
3. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Kewajiban panwaslu kelurahan/desa:

1. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil
2. Melakuakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksaan tugas pengawas TPS
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pengawas kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik.
4. Menyampaikan temuan dan laporan pada panwaslu kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaran tahapan pemilu di wilayah kelurahan/desa.

5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan perundangan.[9]

Dalam konteks penelitian berjudul "Efektivitas Pengawasan Panwaslu Desa dalam Menangani Politik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam", praktik politik uang yang terjadi di Desa Teluk Dalam dapat digambarkan sebagai fenomena yang masih cukup sulit dikendalikan, salah satunya dalam bentuk serangan fajar.

Serangan fajar di Desa Teluk Dalam umumnya dilakukan pada waktu subuh menjelang hari pemungutan suara (hari H). Pada waktu tersebut, terdapat oknum tertentu yang mendatangi rumah-rumah warga secara langsung untuk memberikan sejumlah uang tunai, dengan tujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat. Pemberian ini sering kali disertai pesan atau arahan untuk memilih calon legislatif tertentu, meskipun disampaikan secara tidak terlalu terang-terangan.

Praktik ini dilakukan pada waktu subuh karena dianggap sebagai waktu yang relatif aman dan sulit terpantau oleh pihak pengawas, termasuk Panwaslu Desa. Selain itu, kondisi masyarakat yang masih berada di rumah dan belum banyak aktivitas juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjangkau pemilih secara lebih efektif. Dalam beberapa kasus, pemberian uang ini dilakukan secara tersembunyi dan hanya melibatkan jaringan kecil yang sudah dipercaya, sehingga semakin menyulitkan proses pengawasan.

Fenomena serangan fajar ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi strategi yang digunakan oleh sebagian pihak dalam kontestasi

[9] Ilhamsyah, F., Syahroni, F., Fadhly, Z, Penguatan Kapasitas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Nagan Raya, *Jurnal Nawadeepa*, Vol. 2 No 1, 2023. https://doi.org/10.24252/profetik.v11i2a1?utm hlm. 66

politik di tingkat desa. Hal ini tentu menjadi tantangan serius bagi Panwaslu Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan. Keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, serta minimnya laporan dari masyarakat turut memengaruhi efektivitas penanganan praktik tersebut.

Dengan demikian, keberadaan praktik serangan fajar di Desa Teluk Dalam menjadi indikator bahwa pengawasan terhadap politik uang masih perlu diperkuat, baik melalui peningkatan partisipasi masyarakat, optimalisasi peran Panwaslu Desa, maupun penegakan hukum yang lebih tegas agar pemilu dapat berlangsung secara jujur dan adil.

Sebagaimana UU RI No.7 tahun 2017 tentang tugas Panwaslu pada tentang mencegah praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa penulis akan meneliti dan menganalisa lebih rinci tentang permasalahan yang ada dan memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat, tentang suatu yang lazim dan banyak orang tahu untuk dilakukan penelitian dengan judul: "***Peran Pengawasan PKD Desa Dalam Menangani Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir***"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir?

2. Apa saja kendala yang dihadapi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam penanganan politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai beberapa tujuan yang dapat dijadikan pedoman dalam memperkuat kedalaman analisis, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam penanganan politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

a. Berkaitan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum secara umumnya, dan khususnya dalam bidang hukum pemilihan umum.

b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang ada.

2. Secara praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan pengetahuan bagi pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana seharusnya penerapan mengenai pengawasan dalam proses pemilihan umum dana bagaimana implementasinya di tengah-tengah masyarakat.

3. Menambah pengetahuan mengenai pengawasan dalam pemilihan legislatif tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Menambah wawasan pembaca tentang pengawasan pada pemilu legislatif tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep yang dapat menjawab suatu permasalahan yang timbul. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman, yaitu bagaimana cara memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. Disamping itu teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta

yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.[10]

Adapun kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.[11] Teori hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia serta mengikuti kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintetis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara "otomatis" oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.[12]

Adapun teori yang dapat digunakan untuk membahas permasalahan dalam proposal ini yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

 Teori penegakan hukum merupakan teori yang menjelaskan mengenai proses pelaksanaan hukum agar norma hukum yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup seluruh upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam

[10] Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004, hlm. 21.
[11] M.Solly Lubis, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.
[12] Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

suatu negara hukum, penegakan hukum menjadi unsur penting karena hukum tidak akan memiliki arti apabila tidak dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten.[13]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan aparat penegak hukum semata, tetapi juga melibatkan masyarakat dan budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial.[14]

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila aturan hukum tidak jelas atau memiliki banyak kelemahan, maka penegakan hukum akan sulit dilaksanakan secara efektif. Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan integritas, profesionalitas, dan kemampuan aparat dalam menjalankan tugasnya. Faktor sarana dan fasilitas menyangkut dukungan fasilitas yang memadai dalam proses penegakan hukum. Faktor masyarakat berkaitan

[13] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 118.
[14] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 212.

dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat, sedangkan faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum.

Dalam konteks pemilu, teori penegakan hukum sangat relevan digunakan untuk menganalisis penanganan praktik politik uang oleh pengawas pemilu. Politik uang merupakan pelanggaran pemilu yang dapat merusak prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, penegakan hukum diperlukan agar pelanggaran tersebut dapat dicegah dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pemilu dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum pemilu tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga bersifat preventif melalui pengawasan, sosialisasi, dan pencegahan pelanggaran pemilu.[15]

Teori penegakan hukum juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam proses penanganan pelanggaran. Penegakan hukum yang lemah terhadap praktik politik uang dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan menimbulkan ketidakadilan dalam pemilu. Sebaliknya, penegakan hukum yang efektif akan menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

[15] Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 84.

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* mengandung makna bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan dan mengubah perilaku sosial sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konsep ini, hukum digunakan oleh *agent of change*, yaitu individu atau kelompok yang memiliki peran sebagai pelopor perubahan sosial, seperti pemerintah, pembuat kebijakan, penegak hukum, dan pemimpin masyarakat. Mereka diberi kepercayaan untuk menerapkan hukum guna menciptakan perubahan sosial yang positif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Sebagai suatu tatanan perilaku, hukum memiliki sifat memaksa agar masyarakat dapat mengikuti norma-norma yang telah ditetapkan. Hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga mengarahkan dan menyesuaikan tatanan sosial agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, ketertiban, dan

kesejahteraan. Namun, agar hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai alat perubahan sosial, diperlukan mekanisme yang memungkinkan penyebarluasan, pemahaman, serta internalisasi hukum dalam kehidupan masyarakat.[16]

Penyebarluasan hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya membentuk kesadaran hukum di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai sarana, seperti sosialisasi, pendidikan hukum, penyuluhan, serta media massa. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mereka akan lebih mudah menerima, menaati, dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini memungkinkan hukum untuk melembaga dalam masyarakat, yang berarti bahwa norma hukum tidak hanya diterima sebagai aturan eksternal yang memaksa, tetapi juga menjadi bagian dari kebiasaan dan budaya hukum yang dijalankan secara sukarela.

Dalam penerapannya, efektivitas hukum sebagai alat perubahan sosial bergantung pada beberapa faktor. Pertama, hukum harus realistis dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Peraturan yang terlalu kaku atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang telah lama dianut masyarakat sering kali sulit diterapkan. Kedua, hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil, sehingga masyarakat merasa yakin bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa diskriminasi. Ketiga, perlu adanya dukungan dari aparat

177

[16] Fitri Handayani, "Budaya Hukum Masyarakat terhadap Pelanggaran Pemilu," *Jurnal Yuridis* 15, No. 3 (2023): https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/10028 hlm. 211.

penegak hukum yang berintegritas dan sistem hukum yang transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga.[17]

Sebagai contoh, dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup, hukum dapat digunakan sebagai alat perubahan sosial melalui regulasi yang melarang pembakaran hutan dan mendorong praktik pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Namun, agar hukum tersebut efektif, pemerintah harus melakukan sosialisasi, memberikan insentif kepada masyarakat, serta menegakkan sanksi secara tegas bagi pelanggar aturan lingkungan. Dengan cara ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengubah perilaku masyarakat menuju praktik yang lebih ramah lingkungan.

Dengan demikian, hukum sebagai social engineering tidak hanya berperan dalam mengontrol perilaku masyarakat, tetapi juga dalam mengarahkan, membentuk, dan mengubah pola pikir serta tindakan agar sesuai dengan tujuan pembangunan sosial yang lebih maju dan harmonis.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum

[17] Dwi Putra, "Demokrasi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Civic Education* 6, No. 1 (2021): https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/CIVICS/article/view/3025?utm hlm. 69.

dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut rechistoepassing dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).[18]

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilainilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandanganpandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[19] Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few)* di atas "penderitaan" banyak orang.[20] Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa

[18] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2008), Hlm. 175
[19] *Ibid*, Hlm. 3
[20] *Ibid*, hlm. 142

melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.[21] Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

[21] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), hlm. 160-161

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.[22]

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.[23]

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai

[22] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 42

[23] Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 48-49

sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana".[24] Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:[25]

> Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya. Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:
>
> Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.[26]

2. Teori Konsep Pengawasan Pemilihan Umum

Pengawasan pemilu dalam pelaksanaan pemilu tahun 1982, adalah

[24] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm. 375

[25] *Ibid*, hlm. 376

[26] *Ibid*, hlm. 376

Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu), yang terbentuknya dilatar belakangi oleh ketidak percayaan terhadap pemilu yang dianggap telah disetting oleh kekuatan rezim penguasan. Kemudian pada Pemilu tahun 1987, protes terhadap pelanggaran dan kecurangan pemilih lebih banyak lagi, sehingga pemerintah dan DPR yang ketika itu didominasi oleh Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merespon hal ini dengan gagasan untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu berikutnya. Pemerintah juga mengenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu sebagai pendamping Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Fungsi dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Panwas Pemilu mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas Pemilu.

Pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.[27]

UU No. 7 Tahun 2017 yang merupakan UU terbaru tentang Pemilu. Perjalanan dan perubahan undang-undang tersebut dalam konteks

[27] Musfialdy, Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia, *Jurnal Sosial Budaya*,Vol 9, No 1, 2012. https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/17288?utm hlm. 58.

pelaksanaan dan kelembagaan pengawasan Pemilu memperlihatkan perubahan posisi Lembaga pengawasan Pemilu yang semakin diperkuat baik dari sisi kelembagaan maupun dari tugas dan wewenang. Namun, kecenderungan pelanggaran Pemilu hampir terus naik dari Pemilu ke Pemilu berikutnya. Ini menyebabkan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dihadapkan pada problem sekaligus menjadi tantangan bagi lembaga pengawas Pemilu untuk menghadirkan Pemilu yang jujur dan adil sehingga kedaulatan rakyat melalui proses Pemilu dapat terlaksana.

3. Konsep pencegahan Dalam pengawasan

Pemillihan Umum pada dasarnya merupakan sarana kedaulatan rakyat, oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa semua negara demokratis di dunia ini turut menyelenggarakan Pemilu. Pemilu dilaksanakan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. Pemilihan umum menjadi instrumen penting pada setiap negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan, pemilu berfungsi sebagai alat untuk menyaring para politikus yang hendak mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.

Peran pengawasan aktif dari negara sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu ini, guna mengantisipasi berbagai hal diluar kehendak yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan Pemilu, terutama kemungkinan munculnya pontensi potensi pelanggaran Pemilu atau disebut juga potensi permasalahan hukum Pemilu. Karena alasan tersebut, maka negara membentuk satuan kerja guna mengawasi Pemilu, sebuah badan

yang disebut Bawaslu Republik Indonesia, yang juga bersifat nasional. Seperti halnya KPU, Bawaslu juga memiliki jajaran hingga tingkat TPS sampai kepada pengawas Pemilu di luar negeri yang juga masih dalam koordinasi Bawaslu RI. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, masalah dalam hukum pemilu termasuk ke dalam permasalah hukum yang kompleks, utamanya dalam masa Pemilu Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (Undang-Undang Pemilu) setidaknya diakui enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, hukum lainnya.[28]

Terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa, yang dimulai pada saat ini hingga masa yang akan datang. Melihat pada tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu mengatur pelaksanaan tugas Bawaslu dengan mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (*preventif*) dalam pengawasan Pemilu dinilai efektif untuk menekan adanya bentuk pelanggaran. Pentingnya fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu agar berjalan beriringan, dikarenakan hal ini sangat mempengaruhi terciptanya keadilan Pemilu bagi semua pihak. Makna keadilan Pemilu sangat luas, bukan hanya diwujudkan melalui penegakan hukum Represif di mana merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan untuk mencapai Pemilu yang

[28] Yuhandra dkk, Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Dalam Pelanggaran Pemilu, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 8, No 1, 2023, https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/3015/pdf hlm. 18

demokratis, tetapi juga terkait penyelesaian sengketa Pemilu, baik sengketa proses maupun sengketa hasil Pemilu yang merupakan bagian dari penegakan hukum pemilu.[29]

F. Kerangka Konseptual

Menghindari kesalahpahaman pada maksud judul penelitian ini,maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai berikut :

1. Efektivitas Pengawasan

 Efektivitas pengawasan merupakan tingkat keberhasilan lembaga pengawas pemilu di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[30]

2. Panwaslu Desa

 Panwaslu Desa adalah kepanjangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum di tingkat desa**,** yaitu lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala desa. Panwaslu Desa bertugas memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung jurdil (jujur dan adil), transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[31]

3. Politik Uang

 Politik Uang adalah praktik memberikan atau menjanjikan uang, barang, atau fasilitas tertentu kepada pemilih, anggota partai, atau pejabat terkait dengan tujuan memengaruhi keputusan politik, terutama dalam

[29] Jalaluddin dkk, Pencegahan Pegawas Pemilu, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2021. https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015 hlm. 34-65

[30] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 120.

[31] Nugroho, Peran Panwaslu Desa dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2018. https://doi.org/10.31078/jk1946 hlm. 21

konteks pemilihan umum atau pemilihan kepala desa.[32]

4. Pemilu Legislatif

Pemilu Legislatif adalah pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.[33]

5. Desa Teluk Dalam

Desa Teluk Dalam adalah salah satu desa di Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yang dikenal sebagai salah satu desa wisata unggulan di Riau.[34]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologi/hukum Empiris responden dalam kajian Hukum Tata Negara. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah bahan hukum tertulis atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[35] Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang mengatur kewenangan dan pelaksanaan pengawasan pemilu oleh Panwaslu Desa dalam menangani praktik Politik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

[32] Effendi, *Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2019. hlm. 43

[33] Fauzi, M., & Hartono, P. Tantangan Pengawasan Pemilu Legislatif di Tingkat Desa. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 2020. hlm. 81

[34] Laporan Profil Desa Teluk Dalam, *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*, Kabupaten Indragiri Hilir, diakses html: https://www.telukdalam.desa.id/ pada tanggal 20 Januari 2026 pukul 16.00 WIB, hlm. 95

[35] Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 15

di Desa Teluk Dalam.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas, sistematis, dan mendalam mengenai peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir, Peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan serangkaian tindakan pengawasan, pencegahan, penindakan, serta koordinasi yang dilakukan oleh PKD sebagai ujung tombak pengawasan Pemilu di tingkat desa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan berintegritas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKD memiliki tugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa, termasuk secara khusus mencegah terjadinya praktik politik uang, menerima laporan dugaan pelanggaran, melakukan penelusuran awal terhadap temuan, mengumpulkan informasi dan bukti, serta menyampaikan hasil temuan atau laporan kepada Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam konteks Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam, peran PKD tidak hanya terbatas pada pengawasan ketika hari pemungutan suara, tetapi telah dimulai sejak tahapan kampanye melalui pemetaan daerah rawan politik uang, pengawasan terhadap aktivitas peserta pemilu dan tim

kampanye, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan politik uang, serta membangun kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan aparat pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan pemilu yang bersih. PKD juga dituntut memiliki kemampuan mendeteksi secara dini berbagai bentuk politik uang, baik berupa pemberian uang tunai, barang, sembako, bantuan sosial yang bermuatan politik, maupun janji pemberian keuntungan tertentu yang bertujuan memengaruhi pilihan pemilih. Upaya pencegahan tersebut menjadi langkah yang lebih diutamakan karena politik uang sering dilakukan secara tertutup dan sulit dibuktikan apabila tidak diawasi sejak awal.

Selain fungsi pencegahan, PKD berperan dalam penanganan dugaan pelanggaran politik uang dengan menerima laporan masyarakat maupun menemukan sendiri dugaan pelanggaran melalui pengawasan langsung di lapangan. Apabila ditemukan indikasi politik uang, PKD melakukan pencatatan kronologi, mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, kemudian menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan sebagai dasar penanganan lebih lanjut bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sentra Gakkumdu apabila memenuhi unsur tindak pidana Pemilu. Efektivitas peran tersebut sangat dipengaruhi oleh keberanian masyarakat untuk melapor, ketersediaan alat bukti, dukungan antarinstansi, serta integritas dan profesionalitas PKD dalam menjalankan tugas pengawasan.

Dengan demikian, peran PKD dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam tidak hanya diukur

dari banyaknya pelanggaran yang berhasil diproses, tetapi juga dari keberhasilannya membangun kesadaran hukum masyarakat, mencegah terjadinya politik uang sebelum pelanggaran terjadi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Peran tersebut menjadikan PKD sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di tingkat desa.

Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, tetapi juga menganalisis berbagai kendala yang dihadapi serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PKD dalam mencegah dan menindak praktik politik uang.

Melalui sifat penelitian deskriptif analitis, peneliti berupaya memahami fenomena praktik politik uang serta upaya pengawasan yang dilakukan oleh PKD berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi nyata di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengawasan pemilu dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data Primer dan Data Sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian,

yaitu Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lain yang mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam, Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, wawancara dengan ahli atau praktisi hukum kepemiluan juga dilakukan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang.

b. Data Sekunder (Bahan Hukum Pendukung)

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai pengawasan pemilu, politik uang, dan penegakan hukum pemilu.

c. Bahan Pendukung Tersier

Bahan pendukung tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Bahan ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum,

ensiklopedia hukum, indeks hukum, serta berbagai sumber referensi lainnya yang membantu memahami istilah-istilah hukum dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.[36]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Teluk Dalam, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada adanya fenomena praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024 serta pentingnya peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu di tingkat desa.

Selain itu, Desa Teluk Dalam dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap mampu memberikan data dan informasi yang relevan terkait efektivitas peran PKD dalam menangani praktik politik uang. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, peneliti diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kendala yang dihadapi PKD serta upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

4. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya yang berhubungan dengan praktik politik uang. Populasi tersebut meliputi Pengawas

[36] Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2024, hlm. 10

Kelurahan/Desa (PKD), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, tokoh masyarakat, masyarakat atau pemilih, serta peserta pemilu atau tim sukses yang mengetahui adanya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilu.

74 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sampel penelitian terdiri dari 1 orang Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Teluk Dalam, 1 orang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang masyarakat atau pemilih, serta 1 orang peserta pemilu atau tim sukses. Pemilihan sampel tersebut dilakukan karena dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan praktik politik uang serta peran PKD dalam pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Alat Pengumpul Data

90 Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang

91 dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan,

231 pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

No	Informan	Jumlah
1	Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir	1 Orang

2	Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam)	1 Orang
3	Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Teluk Dalam	1 Orang
4	Tokoh Masyarakat Desa Teluk Dalam	1 Orang
5	Masyarakat/Pemilih yang terlibat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024	1 Orang
Jumlah		**5 Orang**

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi dan situasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pemilu di Desa Teluk Dalam. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai aktivitas pengawasan dan kondisi masyarakat selama pelaksanaan pemilu.[37] Selanjutnya, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa arsip, laporan, foto, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. [38] Dengan menggunakan ketiga alat pengumpul data tersebut, diharapkan data yang diperoleh lebih lengkap, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.[39]

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam,

[37] Hardianto, dkk., *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, CV. Nusantara Press Indonesia, Jakarta, 2025, hlm. 12.
[38] J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 20.
[39] Syafliansah, *Metode Penelitian Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2025, hlm. 30.

Kabupaten Indragiri Hilir.

Proses analisis data diawali dengan reduksi data, yaitu memilih, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data (data display) dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar data yang diperoleh. Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu memberikan interpretasi terhadap hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli yang relevan.

Melalui analisis kualitatif ini, peneliti berupaya mengungkap bagaimana pelaksanaan peran PKD dalam mencegah dan menangani praktik politik uang, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB II
TINJAUAN UMUM

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum, rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilihan umum menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis karena kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dilaksanakan berdasarkan kehendak rakyat.[40]

Di Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 22E UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD.[41]

Pemilu memiliki beberapa fungsi penting, antara lain sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sarana pergantian pemerintahan secara konstitusional, sarana partisipasi politik masyarakat, dan sarana untuk

[40] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 181.
[41] Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 22E UUD 1945

memperoleh legitimasi kekuasaan. Selain itu, pemilu juga menjadi indikator keberhasilan demokrasi suatu negara karena melalui pemilu masyarakat dapat menentukan pemimpin sesuai kehendaknya.

Dalam pelaksanaannya, pemilu harus diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas langsung berarti pemilih memberikan suara sendiri tanpa perantara. Asas umum berarti seluruh warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih. Asas bebas berarti pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan pihak mana pun. Asas rahasia menjamin kerahasiaan pilihan pemilih. Sedangkan asas jujur dan adil menuntut seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu bertindak sesuai hukum dan tidak melakukan kecurangan.[42]

2. Tinjauan Umum Pengawasan Pemilu

Pengawasan pemilu merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemilu yang bertujuan menjaga agar seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan dilakukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang, kampanye ilegal, penyalahgunaan wewenang, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya.

Lembaga yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan pemilu di Indonesia adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau BAWASLU. BAWASLU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang

[42] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2020), hlm. 145.

bersifat tetap dan bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Indonesia.[43]

Dasar hukum pembentukan dan kewenangan BAWASLU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut, BAWASLU memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta menyelesaikan sengketa proses pemilu.[44]

BAWASLU memiliki fungsi penting dalam menjaga integritas pemilu agar berlangsung secara jujur dan adil. Dalam menjalankan tugasnya, BAWASLU melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu.

Selain melakukan pengawasan, BAWASLU juga memiliki kewenangan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, melakukan investigasi, memberikan rekomendasi, serta meneruskan pelanggaran kepada instansi yang berwenang. Dalam kasus tertentu, BAWASLU juga dapat memberikan putusan terhadap pelanggaran administrasi pemilu.

[43] Nurhayati, "Teori Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Lex Administratum* 10, No. 1 (2022): https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/view/3135 hlm. 56.

[44] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Keberadaan BAWASLU sangat penting dalam menciptakan pemilu yang demokratis karena lembaga ini menjadi pengawas independen yang memastikan seluruh peserta pemilu mematuhi aturan hukum yang berlaku.[45]

3. Tinjauan Umum tentang Pengawas Kelurahan/Desa

Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) merupakan bagian dari struktur pengawasan pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa. PKD dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu di wilayah kelurahan atau desa masing-masing.

92

Dasar hukum mengenai Pengawas Kelurahan/Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. PKD memiliki peran penting karena menjadi ujung tombak pengawasan pemilu di tingkat masyarakat paling bawah.[46]

Tugas utama PKD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu di wilayah kerjanya, mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, menerima laporan masyarakat, serta menyampaikan temuan dugaan pelanggaran kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Dalam praktiknya, PKD melakukan pengawasan terhadap:

a. Pemutakhiran Data Pemilih;

b. Pelaksanaan Kampanye;

[45] Rian Saputra, "Politik Uang dan Kerusakan Demokrasi Lokal," *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah* 9, No. 2 (2022): https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jdod/article/view/11952 hlm. 97.

[46] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

c. Distribusi Logistik Pemilu;

d. Pemungutan Dan Penghitungan Suara;

e. Praktik Politik Uang;

f. Netralitas Aparat Desa;[47]

g. Pelanggaran Pemilu Lainnya.

PKD memiliki peran strategis dalam mencegah praktik politik uang karena pengawas berada langsung di lingkungan masyarakat dan mengetahui kondisi sosial di wilayahnya. Dengan keberadaan PKD, pengawasan pemilu dapat dilakukan secara lebih dekat dan efektif.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, PKD sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta adanya tekanan politik dari pihak tertentu.

Meskipun demikian, PKD tetap memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas pemilu di tingkat desa atau kelurahan demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.[48]

4. Tinjauan Umum tentang Politik Uang

Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan dengan cara memberikan atau menjanjikan uang, barang, atau keuntungan tertentu kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Praktik politik uang dianggap sebagai ancaman serius

[47] Andika Pratama, "Penegakan Hukum Pemilu dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal Rechtsvinding* 12, No. 2 (2023): https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/189 hlm. 189.

[48] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 97.

terhadap demokrasi karena dapat merusak prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Dalam konteks pemilu, politik uang biasanya dilakukan oleh calon legislatif, tim sukses, atau pihak tertentu untuk memperoleh dukungan suara dari masyarakat. Bentuk politik uang dapat berupa pemberian uang tunai, sembako, bantuan sosial, hadiah, maupun fasilitas tertentu kepada pemilih menjelang pelaksanaan pemilu.

Politik uang bertentangan dengan prinsip demokrasi karena pilihan masyarakat tidak lagi didasarkan pada kualitas calon atau program kerja, melainkan dipengaruhi oleh pemberian materi. Akibatnya, pemilu tidak berjalan secara jujur dan adil serta dapat menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki integritas.[49]

155

Di Indonesia, praktik politik uang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut mengatur sanksi terhadap pihak yang melakukan praktik politik uang, baik berupa sanksi administratif maupun pidana.

Praktik politik uang memiliki dampak negatif yang besar terhadap kehidupan demokrasi, antara lain:

a. Merusak Integritas Pemilu;
b. Menurunkan Kualitas Demokrasi;
c. Mendorong Terjadinya Korupsi Politik;
d. Melemahkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu;

75

[49] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 114.

e. Menciptakan Ketidakadilan Dalam Kontestasi Politik.

Selain itu, politik uang juga dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok dibandingkan kepentingan masyarakat. Biaya politik yang tinggi akibat praktik politik uang sering mendorong pejabat terpilih melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengembalikan modal politiknya.

Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap politik uang menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, adil, dan demokratis.[50]

C. Landasan Teori

1. Teori Pengawasan

Teori pengawasan merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga dalam memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), pengawasan menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjamin terlaksananya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui pengawasan yang efektif, berbagai

[50] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 67.

bentuk pelanggaran, termasuk praktik politik uang, dapat dicegah maupun ditindak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut George R. Terry, pengawasan (*controlling*) merupakan proses untuk menentukan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan tersebut, serta apabila diperlukan melakukan tindakan perbaikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pengawasan tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan berlangsung sesuai standar, prosedur, dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengawasan memiliki fungsi preventif sekaligus korektif dalam setiap pelaksanaan kegiatan.[51]

Pendapat lain dikemukakan oleh Sondang P. Siagian yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah suatu kegiatan selesai, tetapi juga dilaksanakan secara terus-menerus sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan demikian, pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.[52]

[51] George R. Terry, *Principles of Management*, Richard D. Irwin Inc., Homewood, Illinois, 1972, hlm. 458.

[52] Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 125.

Dalam perspektif administrasi publik, pengawasan memiliki beberapa tujuan, yaitu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas penyelenggara, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pengawasan juga berfungsi sebagai sarana evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan suatu kebijakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau masih memerlukan perbaikan.[53]

93

Secara umum, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan. Bentuk pengawasan ini dapat berupa sosialisasi peraturan, pendidikan politik kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan pelanggaran, pemberian imbauan kepada peserta pemilu, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan

232

pengawasan. Sementara itu, pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Pengawasan ini dilakukan melalui penerimaan laporan atau temuan, klarifikasi kepada pihak terkait, pengumpulan alat bukti, serta penyampaian hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya hingga tingkat

[53] Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 110.

desa, yaitu Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKD memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu di wilayah kerjanya, mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran, melakukan penelusuran terhadap temuan, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, PKD merupakan ujung tombak pengawasan pemilu karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki akses yang lebih dekat terhadap potensi terjadinya pelanggaran di tingkat desa.[54]

2. Teori Demokrasi

Teori demokrasi merupakan teori yang menjelaskan mengenai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

a. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat

[54] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 319.

dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan jalannya pemerintahan dan memilih pemimpin melalui mekanisme yang sah, salah satunya melalui pemilihan umum.

Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam pemerintahan, serta memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya sebagai warga negara. Demokrasi juga menekankan adanya persamaan hak, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.[55]

b. Macam-Macam Demokrasi

Demokrasi memiliki beberapa bentuk yang berkembang dalam sistem pemerintahan suatu negara, antara lain:

1) Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahan tanpa melalui perwakilan. Dalam sistem ini, rakyat menyampaikan pendapat dan menentukan kebijakan secara langsung.

[55] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 101.

2) Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan merupakan sistem demokrasi di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan dan membuat keputusan atas nama rakyat. Sistem ini banyak diterapkan di negara modern, termasuk Indonesia.

3) Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal merupakan sistem demokrasi yang menekankan kebebasan individu, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi.

4) Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi ini mengutamakan musyawarah mufakat, persatuan, keadilan sosial, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.[56]

c. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Dalam pelaksanaannya, demokrasi memiliki beberapa prinsip penting, antara lain:

1) Kedaulatan Rakyat

Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan konstitusi.

2) Persamaan Hak

[56] *Ibid.*, hlm. 66

Setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

3) Kebebasan Berpendapat

Masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara bertanggung jawab.

4) Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil

117

Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk menjamin kedaulatan rakyat.

5) Supremasi Hukum

Seluruh pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.[57]

d. Tujuan Demokrasi

Demokrasi memiliki beberapa tujuan penting dalam kehidupan bernegara, yaitu:

1) Mewujudkan Kedaulatan Rakyat

Demokrasi bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin dan arah pemerintahan.

2) Menjamin Hak Asasi Manusia

Demokrasi bertujuan melindungi hak-hak masyarakat, seperti hak berpendapat, hak memilih, dan hak memperoleh keadilan.

3) Menciptakan Pemerintahan yang Adil

[57] *Ibid.*, hlm.68

Demokrasi bertujuan menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

4) Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

5) Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan

Demokrasi bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang.[58]

e. Demokrasi dalam Pemilu

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih pemimpin dan wakil rakyat secara bebas sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam praktiknya, demokrasi dalam pemilu sering menghadapi berbagai tantangan, salah satunya praktik politik uang. Politik uang merupakan tindakan memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi karena dapat menghilangkan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya.

[58] *Ibid.*, hlm. 70-71

Politik uang juga dapat merusak kualitas demokrasi karena pemilih tidak lagi menentukan pilihan berdasarkan visi, misi, dan kualitas calon, melainkan dipengaruhi oleh imbalan materi. Akibatnya, pemilu tidak berjalan secara jujur dan adil.

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan pemilu benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Dalam penelitian ini, teori demokrasi digunakan untuk menganalisis praktik politik uang serta efektivitas peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menjaga pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024 agar berjalan secara jujur, adil, dan demokratis.[59]

Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan arah pemerintahan melalui mekanisme yang sah, salah satunya melalui pemilihan umum. Demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam pemerintahan, serta memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya sebagai warga negara.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Konsep tersebut menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat.

[59] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2020), hlm. 90.

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara bebas dan adil. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu harus menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Demokrasi juga berkaitan erat dengan prinsip persamaan hak dan kebebasan politik. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, demokrasi menuntut adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Dalam konteks penelitian ini, teori demokrasi digunakan untuk menganalisis praktik politik uang dalam pemilu. Politik uang merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi karena dapat mempengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya. Pemilih tidak lagi memilih berdasarkan visi, misi, dan kualitas calon, tetapi dipengaruhi oleh pemberian uang atau materi tertentu.

Praktik politik uang juga dapat mencederai asas kejujuran dan keadilan dalam pemilu karena menciptakan persaingan yang tidak sehat antar peserta pemilu. Akibatnya, kualitas demokrasi menjadi menurun dan tujuan pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat tidak tercapai secara optimal.[60]

[60] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm. 58.

Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap politik uang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Pemilu yang bebas dari praktik politik uang akan menghasilkan pemerintahan yang lebih legitimate, bersih, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.[61]

3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan teori yang menjelaskan mengenai hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan hukum. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan menjadi dasar legalitas bagi setiap tindakan pemerintah atau pejabat publik. Tanpa adanya kewenangan yang sah, suatu tindakan pemerintahan dapat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

Kewenangan berasal dari pemberian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga atau pejabat untuk melaksanakan tugas tertentu. Dengan demikian, setiap kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang merupakan bagian tertentu dari kewenangan. Dalam pelaksanaannya, kewenangan harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum.[62]

[61] Saldi Isra, *Pemilu dan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 134.
[62] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 129.

Dalam teori kewenangan dikenal adanya tiga sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan asli oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah disertai tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Sedangkan mandat adalah pelimpahan pelaksanaan tugas kepada pejabat lain tanpa mengalihkan tanggung jawab.

Dalam konteks pengawasan pemilu, teori kewenangan digunakan untuk menjelaskan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu. Kewenangan tersebut diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.[63]

PKD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu di tingkat desa atau kelurahan, menerima laporan dugaan pelanggaran, melakukan pencegahan terhadap praktik politik uang, serta menyampaikan temuan pelanggaran kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Teori kewenangan juga menekankan bahwa penggunaan kewenangan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, kewenangan yang

[63] Andika Pratama, "Penegakan Hukum Pemilu dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal Rechtsvinding* 12, No. 2 (2023): https://doi.org/10.55108/hbd.v1i1.189?utm hlm. 189.

dimiliki PKD harus digunakan untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku.[64]

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar hukum yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta Pasal 22E yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu, pengawasan pemilu, tugas dan kewenangan BAWASLU serta Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), termasuk larangan praktik politik uang dan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

[64] Ahmad Rofiq, "Penegakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 19, No. 2 (2022): https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2050 hlm. 145.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang mengatur larangan politik uang dalam pemilihan kepala daerah serta ketentuan sanksinya.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu, yang mengatur tugas, fungsi, dan tata kerja pengawas pemilu termasuk Pengawas Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan tahapan pemilu.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang digunakan sebagai dasar hukum terhadap tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu dan praktik politik uang.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, yang mengatur tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 sebagai pedoman dalam proses pengawasan pemilu.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu, yang mengatur mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran politik uang yang terjadi selama tahapan pemilu berlangsung.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) merupakan ujung tombak pengawasan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi.[65] Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, keberadaan PKD di Desa Teluk Dalam menjadi sangat penting mengingat praktik politik uang masih menjadi salah satu pelanggaran yang sering terjadi dan berpotensi merusak prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia yang berada pada tingkat paling bawah dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Keberadaan PKD memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi ujung tombak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Dalam konteks Pemilu Legislatif Tahun 2024, peran PKD menjadi semakin penting karena pemilu tidak hanya menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi arena kompetisi politik yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, salah satunya adalah praktik politik uang (*money politics*). Politik uang merupakan tindakan memberikan atau menjanjikan uang, barang, maupun

[65] Siti Aminah, "Budaya Politik Masyarakat dan Tantangan Demokrasi Elektoral," *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 2, 2021, https://journal.universitas-terbuka.ac.id/index.php/sosial-humaniora hlm. 118.

bentuk keuntungan lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik mereka. Praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi karena dapat menghilangkan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya secara rasional dan berdasarkan hati nurani.[66]

Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir, keberadaan Pengawas Kelurahan/Desa memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024. Sebagai pengawas yang berada paling dekat dengan masyarakat, PKD memiliki kemampuan untuk memahami kondisi sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat setempat sehingga lebih mudah mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang. Kedekatan tersebut memungkinkan PKD untuk memperoleh informasi secara cepat mengenai aktivitas peserta pemilu, tim kampanye, maupun pihak-pihak lain yang diduga melakukan tindakan yang mengarah pada politik uang. Dengan demikian, PKD menjadi garda terdepan dalam menjaga agar proses demokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[67]

Dalam menjalankan tugasnya, PKD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas yang mencatat pelanggaran, tetapi juga berperan aktif dalam upaya pencegahan. Pencegahan merupakan langkah yang sangat penting karena tujuan utama pengawasan pemilu bukan semata-mata memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, melainkan memastikan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu, PKD di Desa Teluk Dalam berupaya

[66] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2018), hlm. 215.
[67] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 14 Mei 2026 Pukul 14.00 WIB

memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang terhadap kualitas demokrasi. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan komunikasi langsung dengan masyarakat, PKD menyampaikan bahwa politik uang merupakan tindakan yang dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Ketika seorang calon memperoleh dukungan melalui uang atau materi, maka orientasi yang muncul setelah terpilih sering kali bukan lagi memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilu. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peran pencegahan yang dilakukan PKD juga diwujudkan melalui pendekatan persuasif kepada berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya. Keterlibatan tokoh-tokoh tersebut dianggap penting karena mereka memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Dengan mengajak para tokoh masyarakat untuk bersama-sama menolak politik uang, PKD berupaya membangun budaya politik yang sehat dan berintegritas. Selain itu, PKD juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh peserta pemilu untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengandung unsur pemberian uang maupun barang kepada pemilih.[68]

[68] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 461.

Selain fungsi pencegahan, PKD juga menjalankan fungsi pengawasan secara langsung terhadap seluruh tahapan pemilu. Fungsi pengawasan ini merupakan tugas utama yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada PKD sebagai bagian dari jajaran pengawas pemilu. Dalam melaksanakan pengawasan, PKD melakukan pemantauan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran pemilu. Pengawasan dilakukan sejak tahapan kampanye, masa tenang, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pada masa kampanye, PKD memantau setiap kegiatan peserta pemilu untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan menjadi semakin intensif menjelang masa tenang karena pada periode tersebut praktik politik uang sering kali terjadi secara tersembunyi. Banyak pihak yang memanfaatkan waktu menjelang pemungutan suara untuk melakukan pendekatan kepada pemilih melalui pemberian uang atau barang agar memperoleh dukungan pada hari pemungutan suara.[69]

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, PKD dituntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi terhadap berbagai indikasi pelanggaran. Pengawas tidak hanya mengandalkan laporan dari masyarakat, tetapi juga aktif mencari informasi dan melakukan patroli pengawasan di wilayah kerjanya. Keberadaan PKD yang tinggal dan berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi keuntungan tersendiri karena memudahkan mereka memperoleh informasi mengenai aktivitas yang mencurigakan. Melalui pengawasan yang

[69] Hendra Gunawan dan Rika Lestari, "Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, 2021, https://jurnal.kpk.go.id/integritas/en/article/view/342?utm hlm. 245.

dilakukan secara terus-menerus, PKD dapat mendeteksi lebih awal potensi terjadinya politik uang sehingga langkah-langkah pencegahan maupun penanganan dapat segera dilakukan.[70]

Dalam proses penanganan pelanggaran, PKD berperan sebagai sumber informasi utama yang memberikan gambaran mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, profesionalisme, objektivitas, dan integritas menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas PKD. Pengawas harus mampu menjalankan tugasnya secara independen tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Sikap netral tersebut diperlukan agar setiap laporan maupun temuan dapat diproses secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran, PKD juga memiliki peran penting dalam membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Penanganan praktik politik uang tidak dapat dilakukan secara efektif apabila hanya mengandalkan satu lembaga pengawas. Oleh karena itu, PKD menjalin kerja sama dengan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, pemerintah desa, aparat keamanan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan efektivitas pencegahan terhadap praktik politik

[70] Ahmad Rizky, "Efektivitas Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu dalam Mencegah Politik Uang," *Jurnal Hukum dan Pemilu*, Vol. 5, No. 1, 2022, https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/issue/archive?utm hlm. 54.

uang. Melalui koordinasi yang baik, setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat dan tepat.[71]

Di Desa Teluk Dalam, koordinasi antara PKD dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat memiliki peranan yang cukup signifikan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang. Pemerintah desa sebagai pemimpin administratif di tingkat lokal dapat membantu menyampaikan pesan-pesan anti politik uang kepada masyarakat. Sementara itu, tokoh agama dan tokoh adat memiliki pengaruh moral yang kuat dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut, upaya pencegahan yang dilakukan PKD menjadi lebih efektif karena memperoleh legitimasi sosial yang kuat dari lingkungan masyarakat.[72]

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir tidak hanya terbatas pada kegiatan pengawasan semata, tetapi mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, yaitu pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Melalui pelaksanaan peran tersebut, PKD berupaya menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa adanya tekanan maupun pengaruh dari praktik politik uang. Dengan demikian,

[71] Muhammad Arif dan Siti Nurhaliza, "Peran Pengawas Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas," *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol. 20, No. 3, 2022, https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/3017?utm hlm. 117.

[72] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 14 Mei 2026 Pukul 14.00 WIB

keberadaan PKD menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, demokratis, serta mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.

Peran PKD dalam menangani praktik politik uang dilaksanakan melalui beberapa fungsi utama, yaitu fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

1. Peran Pencegahan

Pencegahan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh PKD untuk meminimalisir terjadinya praktik politik uang di tengah masyarakat. Bentuk pencegahan yang dilakukan antara lain:

a. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan politik uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan edukasi kepada pemilih tentang pentingnya menjaga hak pilih agar tidak diperjualbelikan demi kepentingan tertentu.
c. Mengingatkan peserta pemilu dan tim kampanye mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan praktik politik uang.
d. Mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama menolak praktik politik uang.[73]

Melalui kegiatan tersebut, PKD berupaya membangun kesadaran hukum masyarakat bahwa politik uang merupakan pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi dan menghilangkan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya.

[73] Hikmahanto Juwana, *Hukum dan Demokrasi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2021), hlm. 175.

Pencegahan merupakan salah satu fungsi utama yang dijalankan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam upaya meminimalisir terjadinya praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir. Fungsi pencegahan memiliki kedudukan yang sangat penting karena lebih mengedepankan upaya antisipatif dibandingkan tindakan represif. Dengan kata lain, tujuan utama pencegahan adalah menghindari terjadinya pelanggaran sebelum pelanggaran tersebut benar-benar terjadi. Dalam konteks pengawasan pemilu, pencegahan menjadi langkah strategis untuk menjaga integritas proses demokrasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang bersih, jujur, dan adil.[74]

Sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat desa, PKD memiliki tanggung jawab untuk membangun pemahaman masyarakat tentang bahaya politik uang dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan politik uang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, kegiatan penyuluhan, diskusi kelompok, maupun penyampaian informasi melalui media yang tersedia di lingkungan desa. Dalam kegiatan tersebut, PKD menjelaskan bahwa politik uang merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Sosialisasi ini

[74] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 14 Mei 2026 Pukul 14.00 WIB

bertujuan agar masyarakat memahami bahwa menerima maupun memberikan uang untuk mempengaruhi pilihan politik merupakan perbuatan yang melanggar aturan dan dapat merusak kualitas pemilu.[75]

Selain memberikan pemahaman mengenai aspek hukum, PKD juga berupaya menanamkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hak pilih sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Hak pilih merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, PKD memberikan edukasi kepada pemilih agar tidak mudah tergoda oleh pemberian uang, barang, atau janji-janji tertentu yang bertujuan mempengaruhi pilihan politik mereka. Edukasi tersebut menekankan bahwa suara yang diberikan dalam pemilu memiliki nilai yang sangat penting bagi masa depan bangsa dan daerah. Ketika hak pilih diperjualbelikan, maka keputusan politik yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi sesaat. Kondisi ini dapat menyebabkan terpilihnya wakil rakyat yang tidak memiliki kualitas dan komitmen yang baik terhadap kepentingan masyarakat.[76]

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh PKD juga diarahkan kepada peserta pemilu dan tim kampanye. Dalam berbagai kesempatan, PKD memberikan imbauan dan peringatan kepada calon anggota legislatif, tim

[75] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 2019), hlm. 221.

[76] Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm. 187.

sukses, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kampanye agar tidak melakukan praktik politik uang. Peringatan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengawasan dini sekaligus langkah preventif untuk menghindari terjadinya pelanggaran. PKD menjelaskan bahwa praktik politik uang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Dengan adanya penyampaian informasi mengenai sanksi yang dapat dikenakan, diharapkan peserta pemilu lebih berhati-hati dalam menjalankan strategi kampanye dan tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.[77]

Dalam pelaksanaan tugas pencegahan, PKD menyadari bahwa keberhasilan pemberantasan politik uang tidak dapat dicapai tanpa dukungan masyarakat. Oleh karena itu, PKD berupaya membangun kerja sama dengan berbagai unsur yang memiliki pengaruh di lingkungan Desa Teluk Dalam. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye anti politik uang. Keterlibatan mereka sangat penting karena memiliki kedekatan dan pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Tokoh agama, misalnya, dapat memberikan pemahaman dari sudut pandang moral dan keagamaan bahwa praktik politik uang merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sementara itu, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dapat menjadi agen perubahan yang mengajak warga untuk

[77] Muhammad Arif dan Siti Nurhaliza, "Peran Pengawas Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas," *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol. 20, No. 3, 2022, https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/230 hlm. 117.

lebih kritis dalam menentukan pilihan politik tanpa dipengaruhi oleh imbalan materi.[78]

Melalui pendekatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat tersebut, PKD berupaya membangun gerakan bersama untuk menolak politik uang. Gerakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesadaran individu, tetapi juga menciptakan budaya politik yang sehat di lingkungan masyarakat. Ketika masyarakat secara kolektif menolak praktik politik uang, maka ruang bagi pelaku untuk melakukan pelanggaran akan semakin sempit. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab PKD semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.[79]

Pencegahan yang dilakukan oleh PKD juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendekatan persuasif, masyarakat diharapkan memahami bahwa politik uang bukan sekadar pelanggaran administratif pemilu, melainkan tindakan yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Politik uang berpotensi menghilangkan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan, menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik, serta membuka peluang terjadinya korupsi ketika calon

[78] Rahmat Hidayat, "Praktik Politik Uang dalam Perspektif Demokrasi Lokal," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 13, No. 2, 2021, https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.464-480 hlm. 89.

[79] Nurul Aisyah dan M. Iqbal, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu," *Jurnal Governance*, Vol. 11, No. 1, 2022, https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10 hlm. 72.

yang terpilih berusaha mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama masa kampanye.[80]

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa peran pencegahan yang dilakukan oleh PKD di Desa Teluk Dalam telah menjadi bagian penting dalam upaya menekan praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. Meskipun berbagai tantangan masih dihadapi, seperti rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dan kuatnya budaya politik transaksional, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan menunjukkan komitmen PKD dalam menjaga integritas pemilu. Melalui sosialisasi, edukasi politik, pemberian peringatan kepada peserta pemilu, serta pelibatan tokoh-tokoh masyarakat, PKD berupaya menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat sehingga pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis. Dengan demikian, fungsi pencegahan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan mencerminkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

2. Peran Pengawasan

Selain melakukan pencegahan, PKD juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu. Pengawasan dilakukan dengan cara:

a. Memantau kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh peserta pemilu.
b. Mengawasi aktivitas tim sukses yang berpotensi melakukan pembagian uang atau barang kepada pemilih.

[80] Eko Prasetyo, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Politik Uang," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 3, 2021, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1133 hlm. 331.

c. Melakukan patroli pengawasan terutama menjelang masa tenang dan hari pemungutan suara.
d. Mengumpulkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan praktik politik uang yang terjadi di lingkungan desa.

Pengawasan ini bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin adanya indikasi pelanggaran sehingga dapat segera dilakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[81]

sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat dalam wawancara tersebut peneliti menanyakan Apakah Bapak mengetahui adanya pengawasan yang dilakukan oleh PKD selama tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2024 lalu masyarakat menjawab: Ya, saya mengetahui bahwa PKD sering hadir dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemilu, terutama saat kampanye dan menjelang hari pemungutan suara. Mereka juga beberapa kali memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan politik uang.[82]

Selain menjalankan fungsi pencegahan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) juga memiliki tugas yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024. Fungsi pengawasan merupakan inti dari tugas dan kewenangan PKD sebagai perpanjangan tangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di tingkat desa. Melalui pengawasan yang dilakukan secara aktif

[81] Dedi Kurniawan, "Budaya Politik Transaksional dalam Pemilu Indonesia," *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2022, https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/136 hlm. 142.

[82] Wawancara dengan Masyarakat Desa Teluk Dalam Bapak Ahmad Baiduri pada tanggal 19 Mei 2026 Pukul 09.00 WIB

dan berkelanjutan, PKD berupaya memastikan bahwa seluruh proses pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks penanganan praktik politik uang di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir, pengawasan menjadi instrumen yang sangat penting untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencederai integritas pemilu.[83]

Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan sejak awal tahapan pemilu hingga berakhirnya seluruh rangkaian proses pemilu. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat pemungutan suara, tetapi mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, terutama kegiatan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Salah satu fokus utama pengawasan PKD adalah kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh peserta pemilu. Kampanye merupakan sarana bagi peserta pemilu untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi dan misi, serta meyakinkan masyarakat agar memberikan dukungan pada saat pemungutan suara. Namun, dalam praktiknya, kegiatan kampanye juga memiliki potensi besar untuk disalahgunakan sebagai sarana melakukan politik uang.[84]

Wawancara dengan tim sukses juga di lakukan beliau mengatakan kami mengetahui bahwa setiap kegiatan kampanye diawasi oleh PKD.

[83] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 14 Mei 2026 Pukul 14.00 WIB

[84] Mahsun Fuad, *Hukum Pemilu Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 154.

Mereka biasanya hadir untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan yang berlaku.[85]

Dalam menjalankan pengawasan terhadap kegiatan kampanye, PKD melakukan pemantauan secara langsung terhadap berbagai bentuk aktivitas kampanye yang dilakukan oleh calon anggota legislatif maupun tim kampanye mereka. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. PKD memperhatikan berbagai aspek kampanye, termasuk metode kampanye yang digunakan, materi kampanye yang disampaikan, serta kemungkinan adanya pemberian uang atau barang kepada masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai politik uang. Melalui pengawasan tersebut, PKD berupaya memastikan bahwa kompetisi politik berlangsung secara sehat dan tidak melibatkan praktik-praktik yang dapat merugikan demokrasi.[86]

Selain mengawasi kegiatan kampanye secara langsung, PKD juga memberikan perhatian khusus terhadap aktivitas tim sukses atau tim pemenangan peserta pemilu. Dalam berbagai kasus pelanggaran pemilu, praktik politik uang sering kali dilakukan bukan oleh calon secara langsung, melainkan melalui perantara atau pihak-pihak yang bekerja untuk memenangkan calon tertentu. Oleh karena itu, aktivitas tim sukses menjadi salah satu objek pengawasan yang sangat penting. PKD berupaya memantau

[85] Wawancara dengan Tim sukses salah satu Parpol Desa Teluk Dalam Bapak Muhammad Khairul pada tanggal 22 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB

[86] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 67.

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh tim sukses, terutama aktivitas yang berpotensi mengarah pada pembagian uang, barang, atau bentuk bantuan lainnya kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik mereka.[87]

Pengawasan terhadap tim sukses menjadi semakin penting karena praktik politik uang sering dilakukan secara tersembunyi dan sulit dideteksi. Pembagian uang atau barang biasanya dilakukan secara tertutup, melalui pendekatan personal, atau memanfaatkan hubungan kekeluargaan dan kedekatan sosial yang ada di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, PKD dituntut untuk memiliki kemampuan observasi yang baik serta membangun jaringan komunikasi yang luas dengan masyarakat agar dapat memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi. Keberadaan PKD yang tinggal dan berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi keuntungan tersendiri karena memudahkan mereka dalam mengenali aktivitas-aktivitas yang mencurigakan di lingkungan desa.[88]

Fungsi pengawasan PKD juga diwujudkan melalui pelaksanaan patroli pengawasan, khususnya menjelang masa tenang dan hari pemungutan suara. Masa tenang merupakan periode yang sangat rawan terjadinya praktik politik uang karena pada saat tersebut kegiatan kampanye telah berakhir dan peserta pemilu tidak lagi diperbolehkan melakukan aktivitas kampanye secara terbuka. Dalam kondisi tersebut, beberapa pihak sering

[87] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 8.

[88] Dedi Kurniawan, "Budaya Politik Transaksional dalam Pemilu Indonesia," *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2022, https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art9 hlm. 142.

memanfaatkan waktu menjelang pemungutan suara untuk melakukan pendekatan kepada pemilih melalui pemberian uang atau barang dengan harapan memperoleh dukungan pada hari pencoblosan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, PKD meningkatkan intensitas pengawasan melalui patroli di berbagai wilayah yang dianggap memiliki potensi terjadinya pelanggaran. Patroli pengawasan dilakukan secara langsung dengan mengunjungi lokasi-lokasi tertentu, memantau aktivitas masyarakat, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait lainnya. Kehadiran PKD di lapangan selama masa tenang memberikan efek preventif karena dapat mengurangi keberanian pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik politik uang. Selain itu, patroli pengawasan juga memungkinkan PKD untuk memperoleh informasi secara cepat apabila terdapat indikasi pelanggaran yang memerlukan penanganan segera.[89]

Dalam melaksanakan pengawasan, PKD tidak hanya mengandalkan hasil pengamatan langsung di lapangan, tetapi juga aktif mengumpulkan informasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengawasan pemilu. Masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan berbagai aktivitas yang terjadi di lingkungan sekitar sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mengetahui adanya dugaan praktik politik uang. Oleh karena itu, PKD berupaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar

159

[89] Siti Fatimah, "Pengaruh Politik Uang terhadap Perilaku Memilih," *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 8, No. 1, 2021, https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.136 hlm. 61.

mereka bersedia memberikan informasi apabila mengetahui adanya pelanggaran pemilu.[90]

Pengumpulan informasi dari masyarakat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara formal maupun informal. PKD membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, pengaduan, maupun informasi terkait dugaan praktik politik uang yang terjadi di lingkungan desa. Selain itu, PKD juga aktif melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya untuk memperoleh informasi yang relevan. Informasi yang diperoleh kemudian diverifikasi dan ditelusuri lebih lanjut guna memastikan kebenarannya sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.[91]

Keberhasilan fungsi pengawasan sangat bergantung pada kemampuan PKD dalam mendeteksi secara dini berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi terjadi. Deteksi dini merupakan langkah penting karena memungkinkan pengawas untuk segera mengambil tindakan sebelum pelanggaran tersebut menimbulkan dampak yang lebih luas. Dalam konteks politik uang, semakin cepat indikasi pelanggaran ditemukan, semakin besar peluang untuk mencegah penyebaran praktik tersebut kepada masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh PKD tidak hanya bersifat pasif menunggu laporan, tetapi juga bersifat aktif

[90] Arman Syah Putra, "Peran Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 4, 2021, https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/167 hlm. 499.

[91] Rudi Hartono dan Yuliana, "Kendala Pengawasan Pemilu di Tingkat Desa," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 12, No. 2, 2022, https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8672 hlm. 109.

melalui pemantauan, patroli, dan penggalian informasi secara berkelanjutan.[92]

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh PKD di Desa Teluk Dalam menunjukkan adanya upaya yang serius dalam menjaga integritas Pemilu Legislatif Tahun 2024. Melalui pengawasan terhadap kegiatan kampanye, pemantauan aktivitas tim sukses, patroli pada masa rawan pelanggaran, serta pengumpulan informasi dari masyarakat, PKD berupaya mendeteksi dan mencegah terjadinya praktik politik uang sedini mungkin. Meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya pengawas dan sulitnya pembuktian pelanggaran, fungsi pengawasan yang dilakukan PKD telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga pelaksanaan pemilu agar tetap berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, pengawasan yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.[93]

3. Peran Penanganan dan Penindakan

Apabila ditemukan dugaan praktik politik uang, PKD memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan awal terhadap laporan atau temuan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

a. Menerima laporan masyarakat terkait dugaan politik uang.

b. Melakukan pencatatan dan pengumpulan informasi awal.

[92] Ibid., hlm. 66

[93] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 14 Mei 2026 Pukul 14.00 WIB

c. Menelusuri kebenaran informasi melalui klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

d. Menyampaikan hasil temuan kepada Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi ini, PKD bertindak sebagai pengawas lapangan yang berperan penting dalam memastikan setiap dugaan pelanggaran memperoleh penanganan secara profesional dan sesuai prosedur hukum.[94]

Apabila ditemukan adanya dugaan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan awal terhadap setiap laporan maupun temuan yang diperoleh di lapangan. Fungsi penanganan pelanggaran ini merupakan bagian penting dari tugas pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran pemilu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan legitimasi hasil pemilu sehingga tetap mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.[95]

[94] M. Faisal, "Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu," *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 6, No. 1, 2021, https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v2i3.26547 hlm. 35.

[95] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 14 Mei 2026 Pukul 15.00 WIB

sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di Desa Teluk Dalam beliau mengatakan Menurut saya, pengawasan yang dilakukan oleh PKD sudah cukup baik. Mereka aktif turun ke lapangan, menghadiri kegiatan kampanye, dan menjalin komunikasi dengan masyarakat. Kehadiran mereka memberikan rasa percaya kepada masyarakat bahwa pemilu diawasi dengan baik.[96]

Sebagai pengawas yang berada di tingkat desa, PKD menjadi pihak pertama yang berhadapan langsung dengan berbagai informasi terkait dugaan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, PKD memiliki peran strategis dalam mendeteksi, mengidentifikasi, serta melakukan penanganan awal terhadap praktik politik uang yang terjadi di wilayah kerjanya. Ketika terdapat informasi mengenai dugaan politik uang, baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun hasil pengawasan langsung di lapangan, PKD wajib menindaklanjuti informasi tersebut secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.[97]

Sesuai dengan keterangan dari pengawas kecamatan beliau mengatakan Koordinasi dilakukan secara rutin melalui rapat, laporan berkala, dan komunikasi langsung. PKD merupakan ujung tombak pengawasan di tingkat desa sehingga setiap informasi yang ditemukan di lapangan segera dilaporkan kepada Panwascam untuk ditindaklanjuti.[98]

[96] Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Teluk Dalam Bapak H. Abdurrahman pada tanggal 27 Mei 2026 Pukul 09.00 WIB

[97] Suryadi dan Nanda Putri, "Demokrasi dan Politik Uang dalam Pemilu Legislatif," *Jurnal Kajian Politik*, Vol. 9, No. 2, 2022, https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10 hlm. 166.

[98] Wawancara dengan Panwascam Kecamatan Kuala Indragiri Bapak Muhammad Syafrizal pada tanggal 28 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB

Langkah pertama yang dilakukan oleh PKD adalah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan praktik politik uang. Laporan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting dalam proses pengawasan pemilu karena sebagian besar praktik politik uang dilakukan secara tertutup dan sulit terdeteksi oleh pengawas. Dalam banyak kasus, masyarakat menjadi pihak yang pertama kali mengetahui adanya pemberian uang, barang, atau janji tertentu yang bertujuan mempengaruhi pilihan politik pemilih. Oleh karena itu, PKD berupaya membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu.[99]

Penerimaan laporan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan, profesionalitas, dan perlindungan terhadap pelapor. Hal ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu sehingga mereka tidak ragu untuk melaporkan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi. Kepercayaan masyarakat menjadi modal utama dalam memperkuat sistem pengawasan partisipatif, mengingat keterbatasan jumlah pengawas yang tidak memungkinkan untuk memantau seluruh aktivitas pemilu secara menyeluruh tanpa dukungan masyarakat.[100]

Setelah menerima laporan atau menemukan adanya indikasi pelanggaran di lapangan, PKD kemudian melakukan pencatatan dan pengumpulan informasi awal. Tahap ini merupakan langkah penting dalam

[99] Hasan Basri, "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pelanggaran Pemilu," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 1, 2022, https://doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6719 hlm. 98.

[100] Rina Marlina, "Strategi Pencegahan Politik Uang pada Pemilu," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 3, 2021, https://doi.org/10.30999/mjn.v9i1.1868 hlm. 214.

proses penanganan pelanggaran karena menjadi dasar bagi pengawas untuk menentukan apakah informasi yang diterima memiliki unsur-unsur yang mengarah pada praktik politik uang. Dalam proses ini, PKD mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, seperti identitas pihak yang dilaporkan, waktu dan lokasi kejadian, bentuk dugaan pelanggaran, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Pengumpulan informasi awal dilakukan secara cermat dan objektif agar data yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. PKD juga berupaya mengumpulkan berbagai bukti pendukung yang dapat memperkuat informasi yang diterima, seperti dokumentasi, rekaman percakapan, foto, video, maupun keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Meskipun kewenangan PKD dalam proses pembuktian terbatas, pengumpulan informasi awal tetap menjadi tahapan yang sangat penting karena akan menentukan kelanjutan proses penanganan pelanggaran pada tingkat berikutnya.[101]

Tahapan berikutnya adalah melakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi yang diperoleh. Dalam tahap ini, PKD melakukan klarifikasi kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut. Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa yang terjadi sekaligus memastikan bahwa informasi yang diterima memiliki dasar yang kuat. Pihak yang dapat

[101] Andi Saputra dan Nur Fitriani, "Implementasi Pengawasan Pemilu oleh PKD," *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2023, https://doi.org/10.14710/politika.7.1.2016.138-159 hlm. 44.

dimintai klarifikasi antara lain pelapor, saksi, masyarakat yang mengetahui kejadian, maupun pihak yang diduga terlibat dalam praktik politik uang.

Proses klarifikasi memerlukan kehati-hatian dan objektivitas yang tinggi dari PKD. Sebagai pengawas pemilu, PKD harus mampu menjaga netralitas serta menghindari sikap yang dapat menimbulkan kesan keberpihakan terhadap salah satu pihak. Dalam melakukan klarifikasi, PKD tidak boleh langsung menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum memperoleh informasi yang memadai. Sebaliknya, setiap informasi harus diverifikasi secara cermat agar hasil penelusuran yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sikap profesional tersebut sangat penting untuk menjaga kredibilitas lembaga pengawas pemilu di mata masyarakat.[102]

Setelah proses pencatatan, pengumpulan informasi, dan klarifikasi dilakukan, PKD kemudian menyusun hasil penelusuran yang diperoleh untuk disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan. Penyampaian hasil temuan ini merupakan bagian dari mekanisme penanganan pelanggaran yang telah diatur dalam sistem pengawasan pemilu. Sebagai pengawas di tingkat desa, PKD tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan. Oleh karena itu, hasil temuan yang telah dikumpulkan disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan lebih lanjut untuk

[102] Wahyu Nugroho, "Peran Pengawas Kelurahan/Desa dalam Pengawasan Pemilu," *Jurnal Electoral Governance*, Vol. 3, No. 2, 2023, https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/issue/view/56 hlm. 77.

melakukan kajian, pembahasan, dan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[103]

Dalam proses penyampaian hasil temuan tersebut, PKD bertindak sebagai penyedia informasi awal yang sangat penting bagi kelanjutan proses penanganan pelanggaran. Kelengkapan data dan akurasi informasi yang disampaikan oleh PKD akan sangat menentukan efektivitas tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan maupun lembaga terkait lainnya. Oleh karena itu, setiap temuan harus didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.[104]

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi penanganan awal terhadap dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh PKD di Desa Teluk Dalam menunjukkan bahwa pengawas desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas Pemilu Legislatif Tahun 2024. Melalui penerimaan laporan masyarakat, pencatatan dan pengumpulan informasi awal, penelusuran kebenaran informasi melalui proses klarifikasi, serta penyampaian hasil temuan kepada Panwaslu Kecamatan, PKD berupaya memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran memperoleh penanganan yang tepat sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti sulitnya memperoleh bukti yang cukup dan rendahnya keberanian masyarakat untuk menjadi

[103] Agus Setiawan, "Tantangan Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia," *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 2, 2022, https://jurnal.mahkamahagung.go.id/index.php/jurnal-yudisial hlm. 159.

[104] Dewi Sartika, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Demokratis," *Jurnal Civic Education*, Vol. 5, No. 1, 2022, https://jurnal.mahkamahagung.go.id/index.php/jurnal-yudisial/issue/view/65 hlm. 91.

saksi, peran PKD sebagai pengawas lapangan tetap menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan mendukung terwujudnya pemilu yang jujur, adil, serta bebas dari praktik politik uang.

4. Peran Koordinasi

Keberhasilan penanganan politik uang tidak dapat dilakukan oleh PKD secara sendiri. Oleh karena itu, PKD melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti:

a. Panwaslu Kecamatan.
b. Bawaslu Kabupaten.
c. Pemerintah Desa.
d. Kepolisian.
e. Tokoh masyarakat.
f. Organisasi kemasyarakatan.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu.[105]

Berdasarkan hasil penelitian, peran PKD di Desa Teluk Dalam telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan

[105] Rizal Akbar dan Nuraini, "Analisis Politik Uang pada Pemilu Legislatif," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 26, No. 1, 2022, https://journal.pubmedia.id/index.php/jsd/article/view/3946 hlm. 52.

berbagai tantangan yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut.[106]

Keberhasilan penanganan praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 tidak dapat diwujudkan hanya melalui kerja Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) semata. Politik uang merupakan pelanggaran yang memiliki karakteristik kompleks, dilakukan secara tertutup, melibatkan berbagai pihak, dan sering kali memanfaatkan hubungan sosial yang telah terjalin di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pencegahan dan penanganan politik uang memerlukan dukungan serta keterlibatan berbagai pihak agar pengawasan dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, PKD di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir menjalin koordinasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga serta elemen masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu.[107]

Koordinasi pertama dilakukan dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) sebagai lembaga yang secara langsung membawahi PKD dalam struktur pengawasan pemilu. Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting dalam memberikan arahan, pembinaan, serta supervisi terhadap pelaksanaan tugas PKD di lapangan. Dalam menjalankan tugas pengawasan, PKD secara rutin menyampaikan laporan mengenai hasil pengawasan yang dilakukan, termasuk berbagai potensi pelanggaran

[106] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 14 Mei 2026 Pukul 15.00 WIB

[107] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 14 Mei 2026 Pukul 15.00 WIB

maupun dugaan praktik politik uang yang ditemukan di wilayah Desa Teluk Dalam. Melalui koordinasi tersebut, Panwaslu Kecamatan dapat memberikan petunjuk teknis mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PKD dalam menangani suatu permasalahan. Selain itu, koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penanganan pelanggaran dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.[108]

Selain dengan Panwaslu Kecamatan, PKD juga menjalin koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten, Bawaslu memiliki kewenangan yang lebih luas dalam melakukan pengawasan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa pemilu. Koordinasi antara PKD dan Bawaslu Kabupaten sangat diperlukan terutama ketika ditemukan dugaan pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Informasi yang diperoleh PKD di tingkat desa menjadi sumber data yang sangat penting bagi Bawaslu Kabupaten dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga integritas pelaksanaan pemilu. Selain itu, Bawaslu Kabupaten juga memberikan dukungan berupa bimbingan teknis, peningkatan kapasitas, serta penguatan pemahaman regulasi kepada PKD

[108] Fajar Kurniawan, "Pengawasan Pemilu dan Integritas Demokrasi," *Jurnal Ketatanegaraan Indonesia*, Vol. 14, No. 2, 2023, https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol3/iss1/4/ hlm. 121.

agar mampu melaksanakan tugas pengawasan secara profesional dan efektif.[109]

Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Desa Teluk Dalam sebagai unsur pemerintahan yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Pemerintah desa memiliki posisi yang strategis karena berperan sebagai penghubung antara lembaga pengawas pemilu dengan masyarakat. Dalam upaya pencegahan politik uang, pemerintah desa dapat membantu menyampaikan informasi mengenai pentingnya pemilu yang jujur dan adil serta mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik politik uang. Melalui kerja sama dengan pemerintah desa, kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif selama tahapan pemilu berlangsung sehingga potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir.

Dalam aspek penegakan hukum, koordinasi dengan Kepolisian menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya penanganan praktik politik uang. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang dalam kondisi tertentu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, keterlibatan aparat kepolisian diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Koordinasi antara PKD dan Kepolisian dilakukan dalam rangka pertukaran informasi, pengamanan pelaksanaan tahapan pemilu,

[109] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 14 Mei 2026 Pukul 15.00 WIB

serta tindak lanjut terhadap laporan atau temuan yang memerlukan penanganan hukum. Kehadiran aparat kepolisian juga memberikan efek preventif bagi pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran karena adanya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat.[110]

Di samping lembaga formal, PKD juga membangun koordinasi dengan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Teluk Dalam. Tokoh masyarakat sering kali menjadi panutan dan sumber rujukan bagi warga dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal politik. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh masyarakat sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif untuk menolak praktik politik uang. Melalui pendekatan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, pesan-pesan mengenai pentingnya menjaga integritas pemilu dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat. Dukungan tokoh masyarakat juga membantu menciptakan kontrol sosial yang dapat mengurangi kecenderungan masyarakat untuk terlibat dalam praktik politik uang.[111]

Selain tokoh masyarakat, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkungan Desa Teluk Dalam. Organisasi kemasyarakatan memiliki jaringan yang luas dan mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Melalui kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, PKD dapat memperluas cakupan sosialisasi mengenai bahaya politik uang serta meningkatkan partisipasi masyarakat

[110] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 132.

[111] Khairul Fahmi, *Sistem Pemilu dan Demokrasi Konstitusional* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 143.

dalam pengawasan pemilu.[112] Organisasi kemasyarakatan juga dapat berperan sebagai mitra strategis dalam mengawasi jalannya pemilu dan menyampaikan informasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran di lingkungan sekitar mereka. Dengan adanya keterlibatan organisasi kemasyarakatan, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.[113]

Koordinasi yang dilakukan oleh PKD dengan berbagai pihak tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan melaporkan praktik politik uang. Pengawasan yang efektif tidak hanya bergantung pada kemampuan pengawas pemilu, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat yang aktif dan peduli terhadap kualitas demokrasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, maka semakin besar pula peluang untuk mendeteksi dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diketahui bahwa Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. PKD telah menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran,

[112] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 14 Mei 2026 Pukul 15.00 WIB

[113] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 132.

serta koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengantisipasi dan menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. Berbagai kegiatan sosialisasi, pengawasan lapangan, patroli pengawasan, serta koordinasi dengan lembaga terkait menunjukkan adanya komitmen PKD dalam menjaga pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.[114]

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas PKD. Tantangan tersebut antara lain masih rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat mengenai bahaya politik uang, kuatnya budaya politik transaksional yang telah berkembang dalam kehidupan politik lokal, keterbatasan jumlah dan sumber daya pengawas, serta sulitnya memperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan terjadinya praktik politik uang. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran karena takut menghadapi tekanan sosial maupun konflik dengan pihak-pihak tertentu. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan politik uang memerlukan kerja sama yang lebih kuat antara pengawas pemilu, aparat penegak hukum, pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, koordinasi yang dilakukan oleh PKD dengan berbagai pihak merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan pengawasan pemilu di Desa Teluk Dalam. Melalui sinergi dan kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan upaya pencegahan dan

219

[114] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 14 Mei 2026 Pukul 15.00 WIB

penanganan politik uang dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga tujuan mewujudkan pemilu yang jujur, adil, demokratis, dan berintegritas dapat tercapai secara optimal.

B. Kendala yang dihadapi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam penanganan praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

Meskipun PKD telah menjalankan tugas pengawasan secara maksimal, terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penanganan praktik politik uang di Desa Teluk Dalam.

Meskipun Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penanganan praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh PKD dalam menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Keberadaan berbagai hambatan ini menunjukkan bahwa penanganan politik uang bukan hanya persoalan pengawasan semata, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, hukum, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang berintegritas.[115]

Selanjutnya tokoh masyarakat juga menegaskan ada beberapa kendala dalam pengawasan yaitu Menurut saya, salah satu kendala terbesar adalah

[115] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 16 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB

sulitnya mendapatkan bukti yang kuat. Biasanya praktik politik uang dilakukan secara tertutup dan hanya melibatkan beberapa orang saja sehingga sulit diketahui oleh pengawas.[116]

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh PKD adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya dan dampak praktik politik uang. Sebagian masyarakat masih memandang pemberian uang, barang, atau bantuan tertentu menjelang pemilu sebagai sesuatu yang wajar dan telah menjadi bagian dari tradisi politik yang berlangsung dari waktu ke waktu. Pemahaman yang demikian menyebabkan masyarakat kurang menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemilu dan dapat merusak kualitas demokrasi. Tidak sedikit masyarakat yang lebih fokus pada manfaat ekonomi jangka pendek yang diperoleh daripada mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas kepemimpinan dan pemerintahan yang akan terbentuk setelah pemilu. Rendahnya kesadaran hukum ini menjadi tantangan tersendiri bagi PKD karena upaya pencegahan yang dilakukan sering kali tidak memperoleh respons yang optimal dari sebagian masyarakat.[117]

Selain rendahnya kesadaran hukum, budaya politik transaksional yang masih berkembang di tengah masyarakat juga menjadi hambatan serius dalam pemberantasan politik uang. Dalam beberapa kondisi, praktik pemberian uang kepada pemilih telah dianggap sebagai hal yang lazim terjadi setiap kali pemilu

[116] Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Teluk Dalam Bapak H. Abdurrahman pada tanggal 27 Mei 2026 Pukul 09.00 WIB

[117] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 8.

dilaksanakan. Bahkan terdapat sebagian masyarakat yang menganggap bahwa menerima uang dari calon atau tim sukses merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum maupun dampaknya terhadap demokrasi. Budaya politik semacam ini menyebabkan praktik politik uang sulit diberantas karena tidak hanya melibatkan pihak pemberi, tetapi juga adanya penerimaan dari sebagian pemilih. Akibatnya, berbagai upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh PKD membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat.[118]

Kendala berikutnya adalah sulitnya pembuktian terhadap dugaan praktik politik uang. Politik uang pada umumnya dilakukan secara tertutup dan rahasia sehingga sulit diketahui oleh pengawas pemilu. Pemberian uang atau barang biasanya dilakukan secara langsung kepada pemilih melalui jaringan tim sukses atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan masyarakat. Dalam banyak kasus, transaksi tersebut tidak meninggalkan bukti yang cukup kuat untuk dijadikan dasar penindakan. Bahkan ketika terdapat informasi mengenai dugaan politik uang, sering kali saksi yang mengetahui kejadian tersebut enggan memberikan keterangan secara resmi. Kondisi ini menyebabkan PKD mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Padahal, dalam proses penanganan pelanggaran pemilu, keberadaan

[118] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 67.

bukti dan saksi merupakan unsur yang sangat penting untuk membuktikan adanya pelanggaran.[119]

Selain persoalan pembuktian, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Meskipun masyarakat sering mengetahui adanya praktik politik uang di lingkungan sekitarnya, tidak semua masyarakat bersedia melaporkan informasi tersebut kepada pengawas pemilu. Keengganan masyarakat untuk melapor disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rasa takut terhadap tekanan sosial, kekhawatiran akan terjadinya konflik dengan pihak yang dilaporkan, hubungan kekeluargaan dengan pelaku, maupun anggapan bahwa laporan yang disampaikan tidak akan memberikan hasil yang berarti. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus dugaan politik uang yang tidak dapat ditindaklanjuti karena minimnya laporan dan informasi yang masuk kepada PKD. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengawasan pemilu, terutama dalam mengungkap pelanggaran yang dilakukan secara tertutup.[120]

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala yang dihadapi oleh PKD dalam menjalankan tugas pengawasan. Sebagai pengawas di tingkat desa, PKD hanya terdiri dari satu orang pengawas yang bertanggung jawab mengawasi seluruh tahapan pemilu di wilayah kerjanya. Sementara itu, wilayah pengawasan yang cukup luas serta banyaknya aktivitas politik yang berlangsung selama tahapan pemilu membuat pengawasan secara menyeluruh

[119] Mahsun Fuad, *Hukum Pemilu Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 154.
[120] Titi Anggraini, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Perludem, 2021), hlm. 201.

menjadi sulit dilakukan. Keterbatasan jumlah personel menyebabkan PKD harus bekerja lebih keras untuk memantau berbagai kegiatan kampanye, aktivitas tim sukses, serta potensi pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut tentunya dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan, terutama ketika terdapat beberapa kegiatan yang berlangsung secara bersamaan di lokasi yang berbeda.[121]

Di samping keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung pengawasan yang terbatas juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas PKD. Pengawasan yang efektif membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai, seperti alat komunikasi, transportasi, serta perangkat dokumentasi untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran. Apabila fasilitas tersebut tidak tersedia secara optimal, maka kemampuan pengawas dalam melakukan pemantauan dan penanganan pelanggaran menjadi kurang maksimal. Terlebih lagi, kondisi geografis wilayah tertentu yang memiliki akses transportasi yang terbatas dapat menyulitkan PKD dalam menjangkau seluruh lokasi yang perlu diawasi.[122]

Kendala lainnya adalah adanya keterbatasan waktu dalam proses penanganan pelanggaran pemilu. Peraturan perundang-undangan mengatur batas waktu tertentu dalam penanganan laporan maupun temuan pelanggaran pemilu. Di satu sisi, ketentuan tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, namun di sisi lain sering kali menjadi tantangan bagi pengawas dalam

[121] Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm. 187.

[122] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 2019), hlm. 221.

mengumpulkan bukti dan melakukan klarifikasi secara mendalam. Apabila informasi mengenai dugaan politik uang baru diperoleh menjelang berakhirnya batas waktu penanganan, maka ruang gerak PKD untuk melakukan penelusuran menjadi sangat terbatas. Akibatnya, beberapa dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti secara optimal meskipun terdapat indikasi yang cukup kuat mengenai terjadinya politik uang.

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penanganan praktik politik uang tidak hanya ditentukan oleh kinerja PKD sebagai pengawas pemilu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial, budaya, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Peningkatan pendidikan politik masyarakat, penguatan budaya anti politik uang, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta dukungan sumber daya yang memadai bagi pengawas pemilu menjadi langkah penting yang perlu dilakukan agar penanganan praktik politik uang dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, peran PKD dalam menjaga integritas pemilu dapat terlaksana secara optimal dan tujuan mewujudkan pemilu yang jujur, adil, serta demokratis dapat tercapai dengan lebih baik.[123]

1. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya politik uang. Sebagian masyarakat

[123] Hikmahanto Juwana, *Hukum dan Demokrasi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2021), hlm. 175.

menganggap pemberian uang atau barang menjelang pemilu sebagai hal yang wajar dan telah menjadi budaya politik yang berlangsung sejak lama. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kurang memiliki keberanian untuk menolak maupun melaporkan praktik politik uang yang terjadi di lingkungan mereka.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang terhadap kehidupan demokrasi. Rendahnya tingkat pemahaman tersebut menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas upaya pencegahan maupun penindakan yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Meskipun berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik telah dilaksanakan, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami bahwa politik uang merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat memberikan dampak negatif bagi kualitas demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.[124]

Dalam kehidupan masyarakat, praktik politik uang sering kali dianggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi pada setiap pelaksanaan pemilu. Sebagian masyarakat bahkan memandang pemberian uang, sembako, maupun bentuk bantuan lainnya dari calon legislatif atau tim sukses sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Pandangan tersebut

[124] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 16 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB

muncul karena praktik politik uang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan secara tidak langsung membentuk budaya politik transaksional di tengah masyarakat. Akibatnya, sebagian pemilih menganggap bahwa menerima pemberian dari calon merupakan hak yang dapat dimanfaatkan sebelum memberikan suara pada saat pemungutan suara.[125]

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap makna demokrasi substantif masih belum sepenuhnya berkembang. Banyak masyarakat yang lebih melihat pemilu sebagai kesempatan memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek daripada sebagai sarana untuk memilih wakil rakyat yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka. Akibatnya, kualitas pertimbangan politik masyarakat dalam menentukan pilihan menjadi berkurang karena lebih dipengaruhi oleh faktor materi daripada program, visi, misi, maupun kapasitas calon yang bersangkutan.[126]

Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang juga berdampak pada lemahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan pemilu. Masyarakat yang menganggap politik uang sebagai hal yang biasa cenderung tidak memiliki keinginan untuk menolak praktik tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, terdapat masyarakat yang secara aktif menunggu atau mengharapkan adanya pemberian dari peserta pemilu menjelang hari pemungutan suara. Situasi ini tentunya menjadi tantangan

[125] Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 143.
[126] Jazim Hamidi, *Hukum Lembaga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 198.

besar bagi PKD karena upaya pencegahan yang dilakukan tidak selalu memperoleh dukungan yang maksimal dari masyarakat sebagai pihak yang seharusnya menjadi mitra utama dalam pengawasan pemilu.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat juga menyebabkan minimnya keberanian untuk melaporkan praktik politik uang yang terjadi di lingkungan mereka. Sebagian masyarakat memilih untuk bersikap pasif meskipun mengetahui adanya dugaan pelanggaran. Mereka enggan melaporkan karena menganggap tindakan tersebut bukan sesuatu yang penting atau bahkan merasa bahwa praktik tersebut telah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Di samping itu, terdapat pula masyarakat yang khawatir akan munculnya konflik sosial apabila mereka melaporkan pelaku politik uang, terutama jika pelaku memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan, atau kedekatan sosial dengan masyarakat setempat.[127]

Kurangnya keberanian masyarakat dalam melaporkan praktik politik uang juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu. Sebagian masyarakat belum mengetahui prosedur yang harus dilakukan ketika menemukan adanya dugaan politik uang, kepada siapa laporan harus disampaikan, serta bentuk bukti apa saja yang diperlukan untuk mendukung laporan tersebut. Akibatnya, banyak

[127] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 267.

informasi mengenai dugaan pelanggaran yang tidak sampai kepada PKD sehingga menyulitkan proses pengawasan dan penanganan pelanggaran.[128]

Dari sudut pandang pengawasan pemilu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya politik uang merupakan hambatan yang cukup serius karena keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Mengingat keterbatasan jumlah pengawas di tingkat desa, PKD tidak mungkin mengawasi seluruh aktivitas politik yang terjadi secara terus-menerus tanpa dukungan masyarakat. Oleh karena itu, ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk menolak dan melaporkan praktik politik uang, maka peluang terjadinya pelanggaran menjadi semakin besar dan sulit untuk dideteksi.[129]

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan politik uang tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan. Sosialisasi mengenai bahaya politik uang perlu dilakukan secara lebih intensif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa politik uang bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap kualitas demokrasi yang dapat menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan

[128] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.
[129] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, maka keberanian untuk menolak serta melaporkan praktik politik uang juga akan semakin kuat sehingga pengawasan pemilu dapat berjalan lebih efektif dan tujuan mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dapat tercapai.

94

2. Sulitnya Pembuktian Pelanggaran Politik Uang

Politik uang umumnya dilakukan secara tertutup dan rahasia sehingga sulit untuk dibuktikan. Dalam banyak kasus, transaksi dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima tanpa adanya saksi maupun bukti yang memadai. Akibatnya, meskipun terdapat dugaan kuat terjadinya politik uang, proses penindakan sering mengalami hambatan karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian yang dipersyaratkan.[130]

Salah satu kendala yang paling sering dihadapi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang adalah sulitnya proses pembuktian terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Politik uang pada umumnya dilakukan secara tertutup, terencana, dan rahasia sehingga sulit terdeteksi oleh pengawas pemilu. Pemberian uang atau barang biasanya dilakukan secara langsung dari pemberi kepada penerima atau melalui perantara yang dipercaya oleh calon maupun tim sukses. Praktik tersebut sering dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari pengawasan publik, seperti di rumah warga, pertemuan terbatas, atau

144

[130] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 106.

melalui pendekatan personal yang tidak melibatkan banyak orang.[131] Kondisi ini menyebabkan pengawas kesulitan memperoleh informasi yang akurat mengenai waktu, tempat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik politik uang tersebut.[132]

Kesulitan pembuktian juga disebabkan oleh minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan secara resmi. Meskipun masyarakat mengetahui atau bahkan mengalami secara langsung adanya praktik politik uang, tidak semua orang memiliki keberanian untuk menjadi saksi dalam proses penanganan pelanggaran. Sebagian masyarakat merasa khawatir akan munculnya konflik sosial, tekanan dari pihak tertentu, atau terganggunya hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial yang telah terjalin di lingkungan mereka. Selain itu, banyak transaksi politik uang yang tidak disertai dengan bukti fisik yang kuat, seperti dokumentasi foto, rekaman video, atau bukti tertulis yang dapat digunakan untuk memperkuat dugaan pelanggaran. Akibatnya, informasi yang diperoleh pengawas sering kali hanya berupa pengakuan lisan yang sulit dijadikan dasar dalam proses penindakan.[133]

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum pemilu. Meskipun terdapat dugaan kuat bahwa praktik politik uang telah terjadi, proses penanganan sering kali tidak dapat dilanjutkan karena

[131] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 16 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB

[132] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2020), hlm. 78.

[133] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 221.

tidak terpenuhinya unsur-unsur pembuktian yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum, setiap dugaan pelanggaran harus didukung oleh bukti yang cukup agar dapat diproses lebih lanjut dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, keterbatasan bukti dan saksi menjadi hambatan serius bagi PKD dalam mengungkap serta menindak pelaku politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan politik uang tidak hanya bergantung pada kinerja pengawas, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi, bukti, dan kesaksian yang dapat memperkuat proses penegakan hukum pemilu.[134]

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan

Masyarakat cenderung enggan melaporkan pelanggaran karena beberapa alasan, seperti:

a. Takut mendapatkan tekanan dari pihak tertentu.
b. Memiliki hubungan kekeluargaan dengan pelaku.
c. Menganggap pelaporan tidak akan memberikan dampak yang signifikan.
d. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan.

Rendahnya partisipasi masyarakat ini menjadi tantangan tersendiri bagi PKD dalam memperoleh informasi yang akurat terkait praktik politik uang.[135]

126

[134] Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2019), hlm. 95.

[135] Budi Kurniawan, "Pengawasan Pemilu dan Pencegahan Politik Uang pada Pemilu Serentak," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1, 2022, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1918 hlm. 87.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan praktik politik uang merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan berbagai aktivitas politik yang terjadi di lingkungan sekitar. Banyak praktik politik uang yang berlangsung secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, sehingga informasi dari masyarakat menjadi sumber penting dalam mendeteksi adanya pelanggaran. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua masyarakat bersedia menyampaikan laporan kepada pengawas pemilu meskipun mengetahui adanya indikasi politik uang yang terjadi di wilayah mereka.[136]

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan melaporkan pelanggaran adalah adanya rasa takut terhadap tekanan dari pihak tertentu. Dalam lingkungan masyarakat desa yang memiliki hubungan sosial yang erat, pelapor sering kali khawatir akan mendapatkan intimidasi, ancaman, atau perlakuan tidak menyenangkan dari pihak yang dilaporkan maupun pendukungnya. Selain itu, hubungan kekeluargaan dan kedekatan sosial juga menjadi alasan yang cukup dominan. Masyarakat cenderung menghindari pelaporan karena tidak ingin merusak hubungan keluarga, hubungan pertemanan, atau hubungan kemasyarakatan yang telah terjalin

[136] Andika Pratama, "Efektivitas Kinerja Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2022, https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/view/618 hlm. 113.

selama ini.[137] Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat memilih untuk diam meskipun mengetahui adanya pelanggaran yang terjadi.[138]

Faktor lainnya adalah munculnya anggapan bahwa pelaporan yang dilakukan tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap proses penanganan pelanggaran. Sebagian masyarakat merasa bahwa laporan yang disampaikan belum tentu ditindaklanjuti atau menghasilkan sanksi bagi pelaku. Di samping itu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur dan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu, termasuk kepada siapa laporan harus disampaikan, bagaimana tata cara pelaporan, serta bukti apa saja yang diperlukan. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan masyarakat ragu untuk melapor karena khawatir laporan mereka tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Akibatnya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan menjadi tantangan tersendiri bagi PKD karena dapat menghambat proses pengumpulan informasi yang akurat dan menyulitkan upaya pencegahan maupun penindakan terhadap praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.[139]

4. Keterbatasan Sumber Daya Pengawas

[137] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 16 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB

[138] Nurhayati, "Kesadaran Politik Masyarakat dalam Menolak Politik Uang," *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 24, No. 3, 2022, https://www.researchgate.net/publication/361113834_Persepsi_Masyarakat_Desa_terhadap_Fenomena_Politik_Uang_dalam_Pemilihan_Umum hlm. 289.

[139] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 16 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB

Jumlah PKD yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan menyebabkan tidak semua aktivitas peserta pemilu dapat dipantau secara maksimal. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengawasan juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja pengawas di lapangan.[140]

Keterbatasan sumber daya pengawas merupakan salah satu kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai pengawas di tingkat desa, PKD memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu yang berlangsung di wilayah kerjanya. Namun, jumlah pengawas yang terbatas, yaitu hanya satu orang PKD untuk satu desa atau kelurahan, menyebabkan pengawasan terhadap berbagai aktivitas kepemiluan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat banyaknya kegiatan politik yang berlangsung pada waktu yang hampir bersamaan, mulai dari kampanye, pertemuan terbatas, aktivitas tim sukses, hingga kegiatan yang berpotensi mengarah pada praktik politik uang.[141]

Luasnya wilayah pengawasan juga menjadi faktor yang mempersulit pelaksanaan tugas PKD. Dalam beberapa kondisi, aktivitas peserta pemilu

[140] Dwi Setiawan, "Budaya Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu Legislatif," *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 10, No. 1, 2022, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/1856 hlm. 57.

[141] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 16 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB

dan tim pemenangan tidak hanya terpusat pada satu lokasi, tetapi tersebar di berbagai titik dalam wilayah desa. Dengan keterbatasan jumlah personel, PKD sering kali harus menentukan prioritas pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap memiliki potensi pelanggaran lebih tinggi. Akibatnya, tidak semua aktivitas dapat dipantau secara langsung dan maksimal. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik politik uang di lokasi atau waktu yang sulit dijangkau oleh pengawas. Oleh karena itu, keterbatasan jumlah pengawas menjadi salah satu hambatan yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan di lapangan.[142]

Selain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung pengawasan yang belum sepenuhnya memadai juga mempengaruhi kinerja PKD dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan yang efektif membutuhkan dukungan fasilitas seperti alat komunikasi, transportasi, perangkat dokumentasi, serta akses informasi yang memadai untuk menunjang mobilitas dan proses pengumpulan bukti di lapangan. Apabila sarana dan prasarana tersebut terbatas, maka kemampuan pengawas untuk menjangkau lokasi pengawasan, melakukan pemantauan secara cepat, serta mendokumentasikan dugaan pelanggaran menjadi kurang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kompetensi pengawas, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya dan fasilitas yang memadai agar tugas pengawasan

[142] Dwi Setiawan, "Budaya Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu Legislatif," *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 10, No. 1, 2022, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/1856?utm hlm. 57.

dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang.[143]

5. Faktor Budaya Politik Masyarakat

Budaya politik transaksional yang masih berkembang di sebagian masyarakat menjadi kendala serius dalam upaya pemberantasan politik uang. Sebagian pemilih masih memandang bahwa menerima uang atau barang dari calon legislatif merupakan keuntungan yang tidak merugikan mereka. Pandangan seperti ini menyebabkan praktik politik uang terus berulang pada setiap pelaksanaan pemilu.[144]

Budaya politik transaksional yang masih berkembang di tengah masyarakat merupakan salah satu kendala yang cukup serius dalam upaya pencegahan dan penanganan praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir. Budaya politik transaksional adalah pola hubungan politik yang didasarkan pada pertukaran kepentingan antara calon atau peserta pemilu dengan pemilih, di mana dukungan politik diberikan sebagai imbalan atas uang, barang, atau bentuk keuntungan tertentu. Dalam kondisi seperti ini, pilihan politik masyarakat tidak lagi didasarkan pada kualitas, kapasitas, visi, maupun program kerja calon, melainkan lebih dipengaruhi oleh manfaat materi yang diterima menjelang pelaksanaan pemilu. Akibatnya, nilai-nilai demokrasi yang

[143] Ahmad Fauzi, "Pengaruh Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi Lokal," *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 21, No. 2, 2021, https://www.jurnal.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/56 hlm. 142.

[144] Yuni Kartika, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Berbasis Komunitas," *Jurnal Governance and Public Policy*, Vol. 9, No. 1, 2022, https://research.e-siber.org/SNLPR/article/view/672 hlm. 76.

menekankan kebebasan dan rasionalitas pemilih menjadi berkurang karena proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor transaksional.[145]

Fenomena tersebut masih ditemukan pada sebagian masyarakat yang memandang bahwa menerima uang atau barang dari calon legislatif bukanlah suatu tindakan yang salah. Sebaliknya, pemberian tersebut dianggap sebagai bentuk rezeki atau keuntungan yang dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan kerugian bagi diri mereka. Bahkan terdapat anggapan bahwa momen pemilu merupakan kesempatan untuk memperoleh manfaat langsung dari para calon yang sedang berkontestasi. Cara pandang seperti ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif politik uang terhadap kualitas demokrasi masih belum terbentuk secara optimal. Masyarakat sering kali hanya melihat manfaat jangka pendek yang diperoleh, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang yang dapat muncul akibat terpilihnya pemimpin atau wakil rakyat yang memperoleh dukungan melalui praktik politik uang.[146]

Keberadaan budaya politik transaksional tersebut pada akhirnya menjadi faktor yang menyebabkan praktik politik uang terus berulang dalam setiap pelaksanaan pemilu. Selama masih terdapat pemilih yang bersedia menerima pemberian dari calon dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar, maka peluang terjadinya politik uang akan tetap terbuka. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)

[145] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 16 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB

[146] Mulyadi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Indonesia," *Jurnal Rechtsstaat*, Vol. 5, No. 2, 2021, https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/2144 hlm. 125.

karena upaya pengawasan dan penegakan hukum saja tidak cukup untuk menghilangkan praktik tersebut. Diperlukan perubahan pola pikir dan budaya politik masyarakat melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, sosialisasi tentang bahaya politik uang, serta penguatan kesadaran bahwa suara dalam pemilu merupakan hak demokratis yang tidak boleh diperjualbelikan. Dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, diharapkan budaya politik transaksional dapat berangsur-angsur berkurang sehingga pelaksanaan pemilu dapat berlangsung lebih jujur, adil, dan berintegritas.[147]

6. Waktu Penanganan yang Terbatas

Peraturan pemilu memberikan batas waktu tertentu dalam proses penanganan pelanggaran. Keterbatasan waktu tersebut sering menjadi hambatan bagi PKD untuk mengumpulkan bukti dan saksi yang cukup guna mendukung proses penindakan.[148]

Dengan berbagai kendala tersebut, diperlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar pengawasan pemilu dapat berjalan lebih efektif. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir adalah adanya keterbatasan waktu yang diberikan dalam proses penanganan pelanggaran pemilu. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu

[147] Rahmawati, "Analisis Peran Pengawas Pemilu di Tingkat Kelurahan dan Desa," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 13, No. 1, 2023, https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/view/8525?utm hlm. 45.

[148] M. Qodari, *Demokrasi Lokal dan Pemilu* (Jakarta: LP3ES, 2021), hlm. 98.

telah menetapkan batas waktu tertentu untuk menerima, menelusuri, mengkaji, dan menindaklanjuti laporan maupun temuan pelanggaran. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Namun, dalam praktiknya, batas waktu yang relatif singkat sering kali menjadi tantangan bagi PKD, terutama dalam menangani dugaan praktik politik uang yang umumnya dilakukan secara tertutup dan sulit dibuktikan.[149]

Keterbatasan waktu tersebut sering menyulitkan PKD dalam melakukan proses pengumpulan bukti dan pencarian saksi yang dapat memperkuat dugaan pelanggaran. Dalam banyak kasus, informasi mengenai praktik politik uang baru diketahui beberapa waktu setelah kejadian berlangsung, sehingga ruang gerak pengawas untuk melakukan penelusuran menjadi semakin terbatas. Di sisi lain, proses pengumpulan bukti membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena pengawas harus melakukan klarifikasi kepada berbagai pihak, memverifikasi kebenaran informasi, serta memastikan bahwa bukti yang diperoleh memenuhi syarat untuk digunakan dalam proses penanganan pelanggaran. Kondisi ini menjadi lebih sulit ketika masyarakat yang mengetahui kejadian enggan memberikan keterangan atau ketika bukti yang tersedia sangat terbatas. Akibatnya, meskipun terdapat indikasi kuat terjadinya politik uang, proses penanganan

[149] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 16 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB

sering kali tidak dapat berjalan secara optimal karena keterbatasan waktu yang tersedia untuk melengkapi unsur pembuktian.[150]

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pengawasan dan penanganan praktik politik uang tidak hanya bergantung pada kemampuan PKD dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan informasi secara cepat, melaporkan dugaan pelanggaran, serta bersedia menjadi saksi apabila diperlukan dalam proses penanganan pelanggaran. Selain itu, dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, serta aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan pemilu yang bersih dan berintegritas. Dengan adanya kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, berbagai kendala yang dihadapi oleh PKD dapat diminimalisir sehingga pengawasan pemilu dapat berjalan lebih efektif dalam mencegah dan menindak praktik politik uang demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.[151]

[150] Rahmawati, "Analisis Peran Pengawas Pemilu di Tingkat Kelurahan dan Desa," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 13, No. 1, 2023, https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/view/8525?utm hlm. 45.

[151] Syarif Hidayat, "Demokrasi Elektoral dan Tantangan Politik Uang," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 19, No. 2, 2022, https://www.jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/56 hlm. 168.

C. Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

Efektivitas peran PKD dapat diukur melalui kemampuan pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap praktik politik uang selama Pemilu Legislatif Tahun 2024.

Efektivitas peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 dapat diukur melalui sejauh mana pengawas mampu melaksanakan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Efektivitas tidak hanya dilihat dari jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak, tetapi juga dari kemampuan PKD dalam mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang, serta menciptakan kondisi pemilu yang berlangsung secara jujur dan adil. Dengan demikian, keberhasilan PKD tidak hanya diukur melalui aspek represif atau penegakan hukum, tetapi juga melalui aspek preventif yang bertujuan membangun budaya politik yang sehat dan demokratis di tengah masyarakat.[152]

Dalam aspek pencegahan, efektivitas peran PKD dapat dilihat dari berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi politik yang dilakukan kepada masyarakat. PKD berupaya memberikan pemahaman mengenai larangan

253

[152] Budi Santoso, "Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu," *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 17, No. 4, 2022, https://www.jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/56https://www.jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/56 hlm. 211.

politik uang, sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku, serta dampak negatif politik uang terhadap kualitas demokrasi. Selain itu, PKD juga melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama mengajak masyarakat menolak segala bentuk praktik politik uang. Upaya tersebut menunjukkan bahwa PKD tidak hanya berfokus pada penanganan pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga berusaha membangun kesadaran hukum masyarakat agar pelanggaran dapat dicegah sejak awal. Meskipun praktik politik uang masih ditemukan dalam pelaksanaan pemilu, kegiatan pencegahan yang dilakukan telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman sebagian masyarakat mengenai pentingnya menjaga integritas pemilu.[153]

Dari aspek pengawasan, efektivitas peran PKD dapat dilihat melalui keterlibatan aktif pengawas dalam memantau seluruh tahapan pemilu yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan kampanye, aktivitas tim sukses, masa tenang, hingga hari pemungutan suara. Kehadiran PKD di tengah masyarakat memberikan efek pengawasan yang dapat mengurangi peluang terjadinya praktik politik uang secara terbuka. Selain itu, PKD juga melakukan patroli pengawasan dan mengumpulkan berbagai informasi dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan desa. Aktivitas pengawasan tersebut menunjukkan bahwa PKD telah menjalankan fungsinya secara aktif dalam mendeteksi dan mengidentifikasi potensi pelanggaran. Walaupun terdapat keterbatasan jumlah

[153] Lilis Suryani, "Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan Politik Uang," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Demokrasi*, Vol. 3, No. 2, 2022, https://www.jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/56 hlm. 92.

personel dan luas wilayah pengawasan, upaya yang dilakukan tetap memberikan kontribusi terhadap terjaganya pelaksanaan pemilu di Desa Teluk Dalam.

Sementara itu, dalam aspek penindakan, efektivitas peran PKD dapat diukur dari kemampuan pengawas dalam menindaklanjuti laporan maupun temuan dugaan politik uang sesuai dengan prosedur yang berlaku. PKD telah menjalankan tugasnya dengan menerima laporan masyarakat, melakukan pencatatan dan penelusuran informasi, mengumpulkan bukti awal, serta menyampaikan hasil temuan kepada Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Langkah tersebut menunjukkan bahwa PKD telah melaksanakan fungsi penanganan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya. Namun, efektivitas penindakan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sulitnya memperoleh bukti yang cukup, minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, serta keterbatasan waktu dalam proses penanganan pelanggaran. Meskipun demikian, keberadaan PKD tetap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran memperoleh perhatian dan penanganan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[154]

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas peran PKD dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam dapat dikategorikan cukup efektif. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan dalam aspek pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran. PKD telah berusaha menjalankan tugas dan kewenangannya

[154] Hendra Wijaya, "Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu," *Jurnal Civic and Political Studies*, Vol. 7, No. 1, 2023, https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/5477 hlm. 63.

secara maksimal untuk menjaga integritas pemilu serta mendorong terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Namun, efektivitas tersebut belum dapat dikatakan optimal karena masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya politik transaksional, keterbatasan sumber daya pengawas, serta sulitnya pembuktian praktik politik uang. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas peran PKD di masa mendatang memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, penguatan kapasitas pengawas, serta peningkatan pendidikan politik yang berkelanjutan agar upaya pencegahan dan penanganan politik uang dapat berjalan lebih maksimal dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.[155]

1. Efektivitas dalam Aspek Pencegahan

Dari aspek pencegahan, PKD telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan politik uang. Kegiatan tersebut memberikan dampak positif berupa meningkatnya pemahaman sebagian masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas pemilu.

Namun demikian, masih adanya praktik politik uang menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya mampu menghilangkan budaya politik transaksional di masyarakat.[156]

Dari aspek pencegahan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Desa Teluk Dalam telah melaksanakan berbagai upaya untuk meminimalisir

[155] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 16 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB

[156] Muhammad Ridwan, "Implementasi Asas Jujur dan Adil dalam Pemilu," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 3, 2022, https://jak.lan.go.id/jurnalpusaka/article/view/859?utm hlm. 178.

terjadinya praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi politik kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Dalam kegiatan tersebut, PKD memberikan pemahaman mengenai larangan politik uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjelaskan berbagai konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku maupun pihak yang terlibat. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai dampak negatif politik uang terhadap kualitas demokrasi dan pentingnya menggunakan hak pilih secara bebas tanpa dipengaruhi oleh imbalan materi dari peserta pemilu.[157]

Berbagai kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh PKD telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran politik sebagian masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang memahami bahwa politik uang merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat merusak proses demokrasi. Melalui sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, PKD berhasil membangun pemahaman bahwa suara pemilih memiliki nilai yang sangat penting dalam menentukan masa depan daerah dan bangsa. Kesadaran tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima pemberian

[157] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 16 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB

dari calon atau tim sukses serta lebih kritis dalam menentukan pilihan politik berdasarkan kapasitas dan program calon yang bersangkutan.[158]

Meskipun demikian, masih ditemukannya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menghilangkan budaya politik transaksional yang telah berkembang di masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap pemberian uang atau barang menjelang pemilu sebagai sesuatu yang wajar dan tidak merugikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan pola pikir dan budaya politik masyarakat memerlukan proses yang panjang serta tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi dalam jangka waktu singkat. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak agar kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang semakin meningkat dan budaya politik yang sehat dapat tumbuh secara lebih kuat di tengah kehidupan demokrasi masyarakat.[159]

2. Efektivitas dalam Aspek Pengawasan

PKD telah melaksanakan pengawasan secara aktif pada setiap tahapan pemilu. Kehadiran pengawas di tengah masyarakat mampu memberikan efek pengawasan terhadap peserta pemilu sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisir. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah personel dan

[158] Siti Rahmah, "Praktik Vote Buying dan Dampaknya terhadap Demokrasi," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, Vol. 6, No. 2, 2022, https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/3765 hlm. 118.

[159] Arif Rahman Hakim, "Efektivitas Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Kelurahan/Desa," *Jurnal Electoral Studies Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2023, https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/en/article/view/79 hlm. 39.

luas wilayah pengawasan menyebabkan efektivitas pengawasan belum mencapai hasil yang optimal.[160]

Dari aspek pengawasan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Desa Teluk Dalam telah menunjukkan peran yang cukup aktif dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2024. Pengawasan dilakukan sejak tahap kampanye, masa tenang, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Dalam menjalankan tugasnya, PKD melakukan pemantauan terhadap berbagai aktivitas peserta pemilu dan tim pemenangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, khususnya praktik politik uang. Kehadiran PKD di tengah masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas yang memantau jalannya tahapan pemilu, tetapi juga sebagai bentuk kontrol sosial yang dapat mencegah pihak-pihak tertentu melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pemilu. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara langsung, peserta pemilu cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas politiknya karena menyadari adanya pengawasan dari lembaga yang berwenang.[161]

Keaktifan PKD dalam melakukan pengawasan juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan yang berlaku. Melalui kegiatan patroli pengawasan, pemantauan kampanye, serta pengumpulan informasi dari masyarakat, PKD mampu mendeteksi berbagai potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di

[160] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 221.

[161] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 16 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB

lingkungan desa. Selain itu, komunikasi yang terjalin antara PKD dan masyarakat turut membantu memperkuat sistem pengawasan partisipatif, di mana masyarakat ikut berperan dalam memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehadiran PKD telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menjaga pelaksanaan pemilu agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Namun demikian, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh PKD belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal karena masih terdapat berbagai keterbatasan yang dihadapi di lapangan. Jumlah personel pengawas yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan menyebabkan tidak seluruh aktivitas peserta pemilu dapat dipantau secara menyeluruh. Di samping itu, banyaknya kegiatan politik yang berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan juga menjadi tantangan bagi PKD dalam melakukan pengawasan secara maksimal. Kondisi tersebut mengakibatkan masih adanya peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran di luar jangkauan pengawasan. Oleh karena itu, meskipun pengawasan yang dilakukan oleh PKD telah berjalan dengan baik, peningkatan dukungan sumber daya, partisipasi masyarakat, serta koordinasi dengan berbagai pihak tetap diperlukan agar efektivitas pengawasan dapat ditingkatkan dan tujuan

mewujudkan pemilu yang bersih dari praktik politik uang dapat tercapai secara lebih optimal.[162]

3. Efektivitas dalam Aspek Penindakan

Dalam aspek penindakan, PKD telah menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menerima laporan, melakukan penelusuran, dan meneruskan dugaan pelanggaran kepada pihak yang berwenang. Namun, tingkat keberhasilan penindakan masih dipengaruhi oleh faktor pembuktian dan minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan. Oleh karena itu, efektivitas penindakan belum sepenuhnya maksimal.[163]

Dalam aspek penindakan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Desa Teluk Dalam telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Ketika memperoleh informasi mengenai dugaan praktik politik uang, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil temuan di lapangan, PKD melakukan langkah-langkah penanganan awal dengan menerima laporan, mencatat informasi yang diperoleh, melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran, serta mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Selanjutnya, hasil penelusuran tersebut diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang berlaku. Tindakan tersebut menunjukkan

[162] Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 165.

[163] Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945* (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 118.

bahwa PKD telah menjalankan fungsi penindakan secara profesional dan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai pengawas pemilu di tingkat desa.[164]

Pelaksanaan fungsi penindakan oleh PKD memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu karena memberikan kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran tidak diabaikan begitu saja. Keberadaan mekanisme penanganan laporan dan temuan juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dengan melaporkan berbagai indikasi praktik politik uang yang terjadi di lingkungan mereka. Selain itu, tindakan penelusuran yang dilakukan oleh PKD dapat memberikan efek pencegahan bagi peserta pemilu dan tim sukses agar lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas politiknya. Dengan adanya proses penanganan yang dilakukan secara sistematis, diharapkan setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti sehingga mampu menciptakan suasana pemilu yang lebih tertib, jujur, dan adil.[165]

Meskipun demikian, tingkat keberhasilan penindakan terhadap praktik politik uang masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek pembuktian. Politik uang umumnya dilakukan secara tertutup dan melibatkan pihak-pihak tertentu sehingga sulit untuk memperoleh bukti yang cukup kuat. Selain itu, minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Banyak masyarakat

[164] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 16 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB

[165] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 247.

yang mengetahui adanya praktik politik uang tetapi enggan menjadi saksi karena khawatir terhadap tekanan sosial, hubungan kekeluargaan, atau konflik dengan pihak yang dilaporkan. Akibatnya, meskipun terdapat dugaan yang kuat mengenai terjadinya politik uang, proses penindakan sering kali tidak dapat dilanjutkan secara maksimal karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pembuktian yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, efektivitas penindakan yang dilakukan oleh PKD dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan dukungan yang lebih besar dari masyarakat serta pihak terkait agar proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu dapat berjalan lebih efektif.[166]

4. Efektivitas dalam Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil

Secara umum, keberadaan PKD memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024 agar berlangsung lebih jujur dan adil. Kehadiran PKD mampu meningkatkan pengawasan terhadap peserta pemilu sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih sadar terhadap pentingnya pemilu yang berintegritas.[167]

Walaupun demikian, efektivitas peran PKD masih berada pada kategori cukup efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

a. Masih adanya praktik politik uang.
b. Rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat.
c. Sulitnya proses pembuktian pelanggaran.
d. Keterbatasan sumber daya pengawas.

[166] Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 84.
[167] Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020), hlm. 56.

e. Budaya politik transaksional yang masih berkembang.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas peran PKD perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas pengawas, peningkatan partisipasi masyarakat, intensifikasi pendidikan politik, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku politik uang.

Dengan adanya sinergi antara PKD, Bawaslu, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir sehingga tujuan pemilu yang jujur, adil, bebas, dan demokratis dapat terwujud secara optimal di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.[168]

Secara umum, keberadaan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024. Sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat desa, PKD telah menjalankan berbagai fungsi yang meliputi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti sosialisasi larangan politik uang, pengawasan terhadap tahapan pemilu, patroli pengawasan, serta tindak lanjut terhadap laporan dan temuan pelanggaran, menunjukkan adanya upaya yang serius untuk menjaga pelaksanaan pemilu agar berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kehadiran PKD juga memberikan efek pengawasan yang mampu mendorong peserta pemilu untuk lebih

[168] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 16 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB

mematuhi aturan yang berlaku serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu.[169]

Selain itu, keberadaan PKD turut berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang berintegritas. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi politik yang dilakukan secara berkelanjutan, masyarakat mulai memahami bahwa praktik politik uang merupakan tindakan yang dapat merusak kualitas demokrasi dan menghilangkan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Upaya tersebut secara tidak langsung telah membangun kesadaran sebagian masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi politik dan lebih kritis terhadap berbagai bentuk upaya yang bertujuan mempengaruhi pilihan mereka melalui pemberian uang atau barang. Dengan demikian, PKD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga berperan sebagai agen pendidikan politik yang membantu membangun budaya demokrasi yang sehat di lingkungan masyarakat.[170]

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, efektivitas peran PKD dalam mencegah dan menindak praktik politik uang masih berada pada kategori cukup efektif dan belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024. Keberadaan praktik tersebut menunjukkan bahwa upaya pengawasan dan pencegahan yang dilakukan

[169] Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Bapak Aida Mustafa pada tanggal 16 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB

[170] Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 143.

belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai faktor yang mendorong terjadinya politik uang di tengah masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah masih rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat mengenai bahaya politik uang serta pentingnya menjaga integritas pemilu. Sebagian masyarakat masih memandang pemberian uang atau barang sebagai hal yang biasa terjadi dalam setiap pemilu sehingga tidak menganggapnya sebagai suatu pelanggaran yang serius.[171]

Faktor lain yang turut mempengaruhi efektivitas peran PKD adalah sulitnya proses pembuktian terhadap dugaan praktik politik uang. Sebagian besar praktik politik uang dilakukan secara tertutup dan melibatkan pihak-pihak tertentu sehingga sulit dideteksi oleh pengawas pemilu. Selain itu, minimnya bukti dan rendahnya kesediaan masyarakat untuk menjadi saksi menyebabkan banyak dugaan pelanggaran yang sulit ditindaklanjuti secara hukum. Kondisi ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi PKD karena keberhasilan penindakan sangat bergantung pada ketersediaan bukti dan saksi yang dapat memperkuat dugaan pelanggaran tersebut. Akibatnya, tidak semua dugaan praktik politik uang dapat diproses hingga tahap penindakan meskipun terdapat indikasi yang cukup kuat mengenai terjadinya pelanggaran.[172]

[171] Nurlia Hasanah, "Peran Pengawas Pemilu dalam Menekan Praktik Politik Uang," *Jurnal Demokrasi Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022, https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/3155 hlm. 88.

[172] Yogi Pratama, "Pengawasan Partisipatif sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 11, No. 1, 2022, https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/350 hlm. 73.

Di samping itu, keterbatasan sumber daya pengawas juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas PKD. Jumlah pengawas yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan menyebabkan tidak seluruh aktivitas peserta pemilu dapat dipantau secara maksimal. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengawasan juga turut mempengaruhi kemampuan pengawas dalam melakukan pemantauan secara efektif. Selain itu, budaya politik transaksional yang masih berkembang di sebagian masyarakat menjadi tantangan yang tidak mudah untuk diatasi dalam waktu singkat. Kebiasaan menerima uang atau barang dari calon legislatif menjelang pemilu telah membentuk pola pikir tertentu yang menganggap praktik tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Selama budaya tersebut masih berkembang, upaya pemberantasan politik uang akan terus menghadapi berbagai hambatan.[173]

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas peran PKD perlu dilakukan melalui berbagai langkah strategis yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penguatan kapasitas pengawas melalui peningkatan kompetensi, pelatihan teknis, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu. Pendidikan politik juga harus dilakukan secara

146

[173] Reza Mahendra, "Politik Uang dan Perilaku Pemilih pada Pemilu Legislatif," *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 14, No. 2, 2021, https://jurnal.ummu.ac.id/index.php/jssh/article/view/732 hlm. 136.

berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih serta memahami dampak negatif politik uang terhadap kehidupan demokrasi.[174]

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku politik uang perlu dilakukan secara lebih tegas dan konsisten agar mampu memberikan efek jera. Penindakan yang efektif akan menunjukkan bahwa praktik politik uang merupakan pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Dengan adanya penegakan hukum yang kuat, diharapkan peserta pemilu maupun masyarakat akan semakin sadar bahwa praktik politik uang bukanlah tindakan yang dapat ditoleransi dalam sistem demokrasi yang sehat.[175]

Dengan adanya sinergi yang baik antara PKD, Bawaslu, pemerintah desa, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat, upaya pencegahan dan penanganan praktik politik uang dapat dilakukan secara lebih optimal. Kerja sama tersebut menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan partisipatif. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir sehingga pelaksanaan pemilu di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir dapat berlangsung secara lebih jujur, adil, bebas, transparan, dan demokratis sesuai dengan

169

[174] Intan Permata Sari, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemilu," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 17, No. 3, 2022, https://journals.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/23293?utm hlm. 205.

[175] M. Rafiq, "Kendala Bawaslu dalam Menangani Politik Uang di Tingkat Lokal," *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 8, No. 1, 2022, https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/id/article/view/225?articlesBySimilarityPage=5&utm hlm. 64.

prinsip-prinsip yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir

 Pelaksanaan Kelurahan/Desa (PKD) telah melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dalam aspek pencegahan, PKD melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan politik uang serta pentingnya menjaga integritas pemilu. Dalam aspek pengawasan, PKD aktif memantau seluruh tahapan pemilu, termasuk kegiatan kampanye, aktivitas tim sukses, masa tenang, dan hari pemungutan suara. Apabila ditemukan dugaan praktik politik uang, PKD melakukan penanganan awal melalui penerimaan laporan, penelusuran informasi, pengumpulan data, serta meneruskan temuan kepada Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti. Selain itu, PKD juga menjalin koordinasi dengan Panwaslu

Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, pemerintah desa, kepolisian, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan guna memperkuat pengawasan pemilu. Dengan demikian, PKD memiliki peran yang strategis dalam menjaga pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024 agar berlangsung secara jujur dan adil.

2. Kendala yang Dihadapi pelaksanaan Kelurahan/Desa (PKD) dalam Penanganan Praktik Politik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penanganan politik uang, PKD menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugasnya. Kendala tersebut meliputi masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya politik uang, sehingga sebagian masyarakat masih menganggap praktik tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Selain itu, politik uang umumnya dilakukan secara tertutup dan rahasia sehingga sulit dibuktikan karena minimnya bukti dan saksi yang bersedia memberikan keterangan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga menjadi hambatan karena adanya rasa takut, hubungan kekeluargaan dengan pelaku, serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan. Di samping itu, keterbatasan jumlah personel pengawas, luas wilayah pengawasan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, budaya politik transaksional yang masih berkembang, serta keterbatasan waktu dalam proses penanganan

pelanggaran turut menjadi faktor yang menghambat optimalisasi peran PKD dalam menangani praktik politik uang.

3. Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir

 Efektivitas peran PKD dalam mencegah dan menindak praktik politik uang dapat dikategorikan cukup efektif. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan melalui kegiatan pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran selama tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2024. Kehadiran PKD mampu meningkatkan pengawasan terhadap peserta pemilu, memberikan edukasi politik kepada masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya pemilu yang berintegritas. Namun demikian, efektivitas tersebut belum mencapai tingkat yang optimal karena masih ditemukan praktik politik uang di tengah masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sulitnya pembuktian pelanggaran, keterbatasan sumber daya pengawas, serta masih kuatnya budaya politik transaksional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengawas, peningkatan partisipasi masyarakat, intensifikasi pendidikan politik, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar efektivitas peran PKD dalam mencegah dan menindak praktik politik uang dapat semakin meningkat dan tujuan mewujudkan pemilu yang jujur, adil, bebas, dan demokratis dapat tercapai secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PKD, perlu meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang serta memperkuat pengawasan pada setiap tahapan pemilu agar pelanggaran dapat dicegah sejak dini.
2. Bagi Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan, perlu memberikan pembinaan, pelatihan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan efektivitas kinerja PKD dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu.
3. Bagi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, diharapkan berperan aktif dalam mengajak masyarakat menolak praktik politik uang dan membangun budaya demokrasi yang jujur serta berintegritas.
4. Bagi Masyarakat, diharapkan lebih sadar akan bahaya politik uang, berani menolak segala bentuk pemberian yang bertujuan mempengaruhi pilihan politik, serta aktif melaporkan pelanggaran kepada pengawas pemilu.
5. Bagi Peserta Pemilu, hendaknya menjalankan kampanye sesuai ketentuan yang berlaku dan menghindari praktik politik uang demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.

Dengan adanya kerja sama antara PKD, Bawaslu, pemerintah desa, peserta pemilu, dan masyarakat, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir sehingga kualitas demokrasi dan integritas pemilu dapat semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan. 2021. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

Effendi. 2019. *Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardianto dkk. 2025. *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Jakarta: CV. Nusantara Press Indonesia.

Indroharto. 2020. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jimly Asshiddiqie. 2021. *Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.

Koesnadi Hardjasoemantri. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2020. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat dan Ilmu Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Miriam Budiardjo. 2020. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moh. Mahfud MD. 2021. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Jakarta: Rafika Aditama Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon. 2021. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ridwan HR. 2022. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum. 2024. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Saldi Isra. 2021. *Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Satjipto Rahardjo. 2021. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Siswanto Sunarno. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2021. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Sudikno Mertokusumo. 2020. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Syafliansah. 2025. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Jurnal

Agus Setiawan, "Tantangan Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia," Jurnal Yudisial, Vol. 15, No. 2, 2022, https://jurnal.mahkamahagung.go.id/index.php/jurnal-yudisial

Ahmad Fauzi, "Pengaruh Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi Lokal," Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 21, No. 2, 2021, https://www.jurnal.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/56

Ahmad Rizky, "Efektivitas Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu dalam Mencegah Politik Uang," Jurnal Hukum dan Pemilu, Vol. 5, No. 1, 2022, https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/issue/archive?utm

Ahmad Rofiq, "Penegakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilu," Jurnal Konstitusi 19, No. 2 (2022): https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2050

Andi Saputra dan Nur Fitriani, "Implementasi Pengawasan Pemilu oleh PKD," Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2023, https://doi.org/10.14710/politika.7.1.2016.138-159

Andika Pratama, "Efektivitas Kinerja Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu," Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4, No. 2, 2022, https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/view/618

Andika Pratama, "Penegakan Hukum Pemilu dalam Perspektif Demokrasi," Jurnal Rechtsvinding 12, No. 2 (2023): https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/189

Arif Rahman Hakim, "Efektivitas Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Kelurahan/Desa," Jurnal Electoral Studies Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2023, https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/en/article/view/79

Arman Syah Putra, "Peran Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 4, 2021, https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/167

Budi Kurniawan, "Pengawasan Pemilu dan Pencegahan Politik Uang pada Pemilu Serentak," Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, 2022, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1918

Budi Santoso, “Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu,” Jurnal Legislasi Nasional, Vol. 17, No. 4, 2022, https://www.jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/56 https://www.jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/56

Dede Sri Kartini, Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu, Journal of Governance, 2, No. 2: 146. 2017, https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.

Dedi Kurniawan, “Budaya Politik Transaksional dalam Pemilu Indonesia,” Jurnal Politik Indonesia, Vol. 7, No. 2, 2022, https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/136

Dewi Sartika, “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Demokratis,” Jurnal Civic Education, Vol. 5, No. 1, 2022, https://jurnal.mahkamahagung.go.id/index.php/jurnal-yudisial/issue/view/65

Dwi Putra, “Demokrasi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Civic Education 6, No. 1 (2021): https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/CIVICS/article/view/3025?utm

Dwi Setiawan, “Budaya Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu Legislatif,” Jurnal Politik Profetik, Vol. 10, No. 1, 2022, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/1856?utm

Eko Prasetyo, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Politik Uang,” Jurnal Rechtsvinding, Vol. 10, No. 3, 2021, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1133

Fajar Kurniawan, “Pengawasan Pemilu dan Integritas Demokrasi,” Jurnal Ketatanegaraan Indonesia, Vol. 14, No. 2, 2023, https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol3/iss1/4/

Fitri Handayani, “Budaya Hukum Masyarakat terhadap Pelanggaran Pemilu,” Jurnal Yuridis 15, No. 3 (2023): https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/10028

Hasan Basri, “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pelanggaran Pemilu,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29, No. 1, 2022, https://doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6719

Hendra Gunawan dan Rika Lestari, “Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia,” Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021, https://jurnal.kpk.go.id/integritas/en/article/view/342?utm

Hendra Wijaya, “Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu,” Jurnal Civic and Political Studies, Vol. 7, No. 1, 2023, https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/5477

Ilhamsyah, F., Syahroni, F., Fadhly, Z, Penguatan Kapasitas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Nagan Raya, Jurnal Nawadeepa, Vol. 2 No 1, 2023. https://doi.org/10.24252/profetik.v11i2a1?

Intan Permata Sari, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemilu,” Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 17, No. 3, 2022, https://journals.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/23293?utm

Jalaluddin dkk, Pencegahan Pegawas Pemilu, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 1, 2021. https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015

Kinanty, D., dkk. Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang Tidak Mampu. Jurnal As-Syar’i, Vol. 5, No. 2. 2023. https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021.236-251

Lilis Suryani, “Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan Politik Uang,” Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Demokrasi, Vol. 3, No. 2, 2022, https://www.jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/56

M. Faisal, “Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu,” Jurnal Wacana Politik, Vol. 6, No. 1, 2021, https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v2i3.26547

M. Rafiq, “Kendala Bawaslu dalam Menangani Politik Uang di Tingkat Lokal,” Jurnal Hukum dan Demokrasi, Vol. 8, No. 1, 2022, https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/id/article/view/225?articlesBySimilarityPage=5&utm

Muhammad Arif dan Siti Nurhaliza, “Peran Pengawas Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas,” Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Vol. 20, No. 3, 2022, https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/3017?utm

Muhammad Arif dan Siti Nurhaliza, “Peran Pengawas Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas,” Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Vol. 20, No. 3, 2022, https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/230

Muhammad Ridwan, “Implementasi Asas Jujur dan Adil dalam Pemilu,” Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 11, No. 3, 2022, https://jak.lan.go.id/jurnalpusaka/article/view/859?utm

Mulyadi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Indonesia,” Jurnal Rechtsstaat, Vol. 5, No. 2, 2021, https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/2144

147

Musfialdy, Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia, Jurnal Sosial Budaya,Vol 9, No 1, 2012. https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/17288?

Nurhayati, “Kesadaran Politik Masyarakat dalam Menolak Politik Uang,” Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 24, No. 3, 2022, https://www.researchgate.net/publication/361113834_Persepsi_Masyarakat_Desa_terhadap_Fenomena_Politik_Uang_dalam_Pemilihan_Umum

Nurhayati, “Teori Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara,” Jurnal Lex Administratum 10, No. 1 (2022): https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/view/3135

Nurlia Hasanah, “Peran Pengawas Pemilu dalam Menekan Praktik Politik Uang,” Jurnal Demokrasi Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2022, https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/3155

Nurul Aisyah dan M. Iqbal, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu,” Jurnal Governance, Vol. 11, No. 1, 2022, https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10

Rahmat Hidayat, “Praktik Politik Uang dalam Perspektif Demokrasi Lokal,” Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 13, No. 2, 2021, https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.464-480

Rahmawati, “Analisis Peran Pengawas Pemilu di Tingkat Kelurahan dan Desa,” Jurnal Administrasi Negara, Vol. 13, No. 1, 2023, https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/view/8525.

Reza Mahendra, “Politik Uang dan Perilaku Pemilih pada Pemilu Legislatif,” Jurnal Politik dan Pemerintahan, Vol. 14, No. 2, 2021, https://jurnal.ummu.ac.id/index.php/jssh/article/view/732

Rian Saputra, “Politik Uang dan Kerusakan Demokrasi Lokal,” Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah 9, No. 2 (2022): https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jdod/article/view/11952

Rina Marlina, “Strategi Pencegahan Politik Uang pada Pemilu,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 3, 2021, https://doi.org/10.30999/mjn.v9i1.1868

Rizal Akbar dan Nuraini, “Analisis Politik Uang pada Pemilu Legislatif,” Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 26, No. 1, 2022, https://journal.pubmedia.id/index.php/jsd/article/view/3946

Rudi Hartono dan Yuliana, “Kendala Pengawasan Pemilu di Tingkat Desa,” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12, No. 2, 2022, https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8672

Siregar, HLM., & Lestari, R. Money Politics dan Dampaknya terhadap Demokrasi di Tingkat Desa. Jurnal Demokrasi Indonesia, Vol. 2 No. 4, 2021. https://doi.org/10.31539/p4s9yc44

Siti Aminah, “Budaya Politik Masyarakat dan Tantangan Demokrasi Elektoral,” Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 2, 2021, https://journal.universitas-terbuka.ac.id/index.php/sosial-humaniora

Siti Fatimah, “Pengaruh Politik Uang terhadap Perilaku Memilih,” Jurnal Sosial Politik, Vol. 8, No. 1, 2021, https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.136

Siti Rahmah, “Praktik Vote Buying dan Dampaknya terhadap Demokrasi,” Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal, Vol. 6, No. 2, 2022, https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/3765

Suryadi dan Nanda Putri, "Demokrasi dan Politik Uang dalam Pemilu Legislatif," Jurnal Kajian Politik, Vol. 9, No. 2, 2022, https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10

Syarif Hidayat, "Demokrasi Elektoral dan Tantangan Politik Uang," Jurnal Penelitian Politik, Vol. 19, No. 2, 2022, https://www.jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/56

Ummah, S. M. Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu. Unnes Political Science Journal, Vol 1, No 1, 2017.

Wahyu Nugroho, "Peran Pengawas Kelurahan/Desa dalam Pengawasan Pemilu," Jurnal Electoral Governance, Vol. 3, No. 2, 2023, https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/issue/view/56

Wulandari, F. Efektivitas Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri. Jurnal Yustisia, Vol. 2 No 1, 2021. https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419.

Yogi Pratama, "Pengawasan Partisipatif sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu," Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 11, No. 1, 2022, https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/350

Yuhandra dkk, Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Dalam Pelanggaran Pemilu, Jurnal Ius Constituendum, Vol 8, No 1, 2023, https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/3015/pdf

Yuni Kartika, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Berbasis Komunitas," Jurnal Governance and Public Policy, Vol. 9, No. 1, 2022, https://research.e-siber.org/SNLPR/article/view/672

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilu dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 108 dan 109.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Internet

www.telukdalam.desa.id

Wawancara

Wawancara dengan kepala PKD Desa Teluk Dalam Tahun 2024 Bapak Aida Mustafa pada tanggal 14 Mei 2026 Pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Masyarakat Desa Teluk Dalam Bapak Ahmad Baiduri pada tanggal 19 Mei 2026 Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Tim sukses salah satu Parpol Desa Teluk Dalam Bapak Muhammad Khairul pada tanggal 22 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Teluk Dalam Bapak H. Abdurrahman pada tanggal 27 Mei 2026 Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Panwascam Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2024 Bapak Muhammad Syafrizal pada tanggal 28 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB